



LKjIP 2023

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2023

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

 <https://halmaherautarakab.go.id>

 setda@halmaherautarakab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja tahun terakhir dari periode 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021–2026, hal ini sebagai perwujudan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan **Good Governance** dan **Clean Government**.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 28 Maret 2024

DUPATI HALMAHERA UTARA,

S. MANERY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2023, dan akhir periode RPJMD 2021-2026.

Pada awal tahun 2023 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah “ ***Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi dalam Kebersamaan yang Berkeadilan***”. Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 4 (empat) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 7 (tujuh) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **100,57%** dan 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik** atau **94,67%**;
- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 2 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **101,34%** dan 1 sasaran dengan kategori **Baik** atau **99,79%**;

- Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 (satu) sasaran dengan kategori **Baik** dengan persentase rata-rata **91,91%** dan 1 sasaran dengan kategori **Kurang** atau **-60,20%**;

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja;

Capaian indikator sasaran adalah kategori **Kurang** atau persentase rata-rata **-67,81%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	2
1.2.1 KEADAAN GEOGRAFIS WILAYAH	2
1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA	3
1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI	5
1.2.4 DEMOGRAFI	5
1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI	6
1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	7
1.4 SUMBER DAYA APARATUR	10
1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	12
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	26
2.1.1 VISI & MISI	26
2.1.2 PROGRAM	30
2.2 PERJANJIAN KINERJA	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	40
3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2023	40
3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA	41
3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN	72
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara	3
Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara	3
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan	5
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023	6
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	7
Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara	8
Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara	10
Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2023	30
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023	39
Tabel 9. Pencapaian Indikator Sasaran	40
Tabel 10. Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2023	40
Tabel 11. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2023	41
Tabel 12. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023	41
Tabel 13. Sasaran Strategis 1	43
Tabel 14. Sasaran Strategis 2	46
Tabel 15. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2023	47
Grafik 1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender	48
Tabel 16. Indeks Desa Membangun (IDM)	50
Tabel 17. Sasaran Strategis 3	53
Tabel 18. Program dan Kegiatan	56
Tabel 19. Sasaran Strategis 4	57
Tabel 20. Sasaran Strategis 5	59
Tabel 21. Sasaran Strategis 6	66
Tabel 22. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	68
Tabel 23. Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	68
Tabel 24. Sasaran Strategis 7	70
Tabel 25. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	72
Tabel 26. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023	73
Tabel 27. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja kepada

pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

1.2. GAMBARAN UMUM

1.2.1 Keadaan Geografis Wilayah

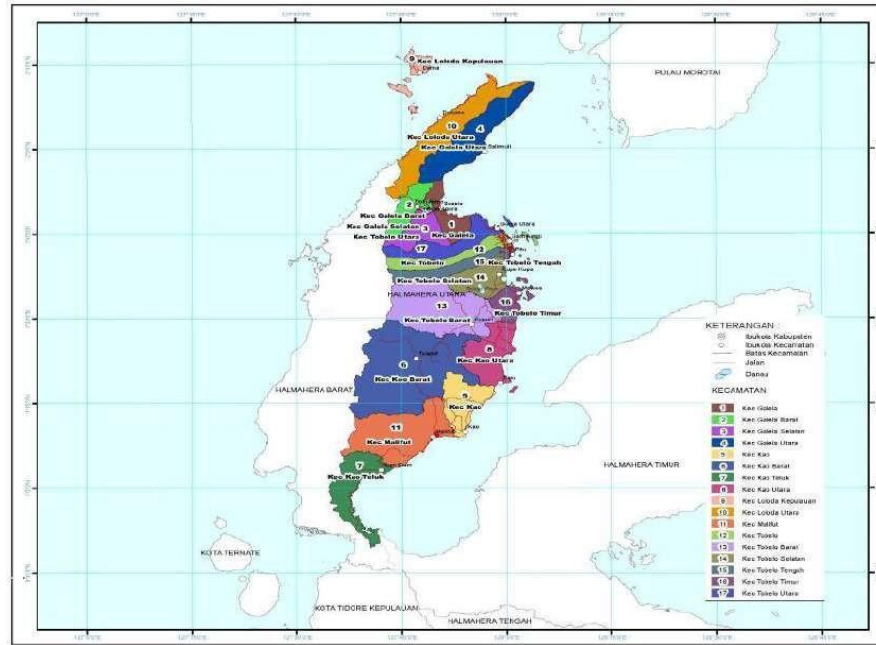
Kabupaten Halmahera Utara terbentuk pada 31 Mei 2003 berdasarkan UU No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, dengan ibukota di Tobelo. Luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.019,96 Km², meliputi daratan seluas 3.404,28 Km² (15,5%) dan lautan 18.615,68 Km² (84,5%), dan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Pulau Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu, Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kab. Pulau Morotai dan Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Halmahera Utara merupakan daerah agraris sekaligus maritim merujuk pada panjang garis pantai yang mencapai 515,1 km atau 7,5 persen dari total garis pantai Provinsi Maluku Utara sepanjang 6.823,5 km. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi alam yang besar meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Sejalan dengan pembentukan kabupaten baru, sembilan kecamatan dimekarkan menjadi 22 kecamatan dan 174 desa menjadi 260 desa. Seiring ditetapkannya Pulau Morotai sebagai kabupaten tersendiri berdasarkan UU No. 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara, jumlah kecamatan berubah menjadi 17 dan 196 desa.

Disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Halmahera Barat dengan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, peta wilayah administrasi Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Halmahera Utara



Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara

1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. **Perisai besar dengan warna dasar biru** bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;

2. **Humarang dan salawaku** mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. **Daun kelapa berwarna hijau** dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. **Lingkar putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa**. Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. **Segi lima berwarna kuning keemasan** bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. **Laut dan gelombang** melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan batin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. **Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara** bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. **Warna putih dalam perisai segi lima** melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. **Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam** bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. **Angka 2003** bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, saat ini Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa. Wilayah kecamatan dengan luas terbesar adalah Kao Barat Barat dengan proporsi 24,56 persen, disusul Kecamatan Malifut dengan proporsi 10,56 persen, serta Galela Utara dengan proporsi 7,89 persen dan Loloda Utara dengan proporsi 7,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Adapun wilayah kecamatan dengan luas terkecil yaitu Galela, Tobelo Timur dan Loloda Kepulauan, masing-masing dengan proporsi 2,80 persen, 2,16 persen dan 1,52 persen dari total luas wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan terjadi pada luas Kecamatan Kao Teluk, yaitu dari 158,57 Km² menjadi 111,83 Km² menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2019.

Rincian luas wilayah masing-masing kecamatan selengkapnya sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa	Luas Wilayah	
				Km2	Proporsi (%)
1	Malifut	Ngofakiaha	22	359,44	10,56
2	Kao Teluk	Dum Dum	11	111,83	3,28
3	Kao	Kao	14	138,43	4,07
4	Kao Barat	Tolabit	21	835,93	24,56
5	Kao Utara	Daru	12	221,85	6,52
6	Tobelo Selatan	Kupa Kupa	13	136,01	4,00
7	Tobelo Barat	Kusuri	5	249,81	7,34
8	Tobelo Timur	Mawea	6	73,52	2,16
9	Tobelo	Gamsungi	10	126,07	3,70
10	Tobelo Tengah	Pitu	9	111,99	3,29
11	Tobelo Utara	Gorua	10	151,56	4,45
12	Galela	Soa Sio	7	95,47	2,80
13	Galela Selatan	Soakonora	7	113,86	3,34
14	Galela Barat	Dokulamo	9	110,59	3,25
15	Galela Utara	Salimuli	12	268,68	7,89
16	Loloda Utara	Dorume	18	247,62	7,27
17	Loloda Kepulauan	Dama	10	51,61	1,52
Halmahera Utara		Tobelo	196	3.404,27	100,00

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Halmahera Utara, 2023

1.2.4 Demografi

Data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2023 adalah 203.213 Jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 103.984 Jiwa dan Perempuan 99.229 Jiwa. Dan Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak

dengan jumlah **34.062** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.080** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (LAKI LAKI)	JUMLAH PENDUDUK (PEREMPUAN)	TOTAL PENDUDUK (JIWA)
1	GALELA	4.449	4.293	8.742
2	TOBELO	17.141	16.921	34.062
3	TOBELO SELATAN	7.777	7.549	15.326
4	KAO	5.092	4.670	9.762
5	MALIFUT	7.158	6.896	14.054
6	LOLODA UTARA	5.553	5.078	10.631
7	TOBELO UTARA	6.092	6.101	12.193
8	TOBELO TENGAH	8.307	7.987	16.294
9	TOBELO TIMUR	3.685	3.453	7.138
10	TOBELO BARAT	3.195	2.885	6.080
11	GALELA BARAT	5.776	5.561	11.337
12	GALELA UTARA	4.955	4.415	9.370
13	GALELA SELATAN	4.683	4.718	9.401
14	LOLODA KEPULAUAN	3.923	3.779	7.702
15	KAO UTARA	7.394	6.888	14.282
16	KAO BARAT	5.274	4.629	9.903
17	KAO TELUK	3.530	3.406	6.936
TOTAL		103.984	99.229	203.213

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023

1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengatur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total

pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kategori PDRB	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,08	22,61	23,41
Pertambangan dan Penggalian	31,22	31,68	30,37
Industri Pengolahan	2,58	2,54	2,63
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	7,01	7,06	6,76
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,10	12,25	12,49
Transportasi dan Pergudangan	2,06	2,22	2,38
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,27	0,27
Informasi dan Komunikasi	2,57	2,45	2,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,70	1,72	1,73
Real Estate	0,06	0,06	0,06
Jasa Perusahaan	0,10	0,10	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,10	12,09	12,18
Jasa Pendidikan	2,71	2,62	2,72
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,80	1,72	1,79
Jasa lainnya	0,44	0,43	0,43
Total PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

1.3. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;
3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan.

Tabel 4
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
1	SEKRETARIAT	1	Sekretariat Daerah
			- Bagian Tata Pemerintahan
			- Bagian Hukum dan HAM
			- Bagian Organisasi

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
			- Bagian Perekonomian dan Kesra
			- Bagian Umum dan Perlengkapan
			- Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
			- Bagian Unit Layanan Pengadaan
			- Bagian Sekretariat Korpri
		2	Sekretariat DPRD
2	INSPEKTORAT	3	Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara
3	DINAS	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5	Dinas Kesehatan
			- RSUD Tobelo
		6	Dinas Pariwisata
		7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		10	Dinas Sosial
		11	Dinas Kependudukan dan Capil
		12	Dinas Pertanian
		13	Dinas Kelautan dan Perikanan
		14	Dinas Perhubungan
		15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB
		16	Dinas Lingkungan Hidup
		17	Dinas Ketahanan Pangan
		18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		20	Dinas Satpol PP
		21	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		22	Dinas Pemuda dan Olahraga
		23	Dinas Koperasi dan UMKM
		24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	BADAN	26	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		29	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA
		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		31	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik
5	KECAMATAN	32	Kantor Camat Kao Teluk
		33	Kantor Camat Malifut
		34	Kantor Camat Kao
		35	Kantor Camat Kao Barat
		36	Kantor Camat Kao Utara
		37	Kantor Camat Tobelo Barat
		38	Kantor Camat Tobelo Timur
		39	Kantor Camat Tobelo Selatan
		40	Kantor Camat Tobelo Tengah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
		41	Kantor Camat Tobelo
		42	Kantor Camat Tobelo Utara
		43	Kantor Camat Galela
		44	Kantor Camat Galela Selatan
		45	Kantor Camat Galela Barat
		46	Kantor Camat Galela Utara
		47	Kantor Camat Loloda Utara
		48	Kantor Camat Loloda Kepulauan

Sumber Data: Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

1.4. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Akhir Tahun 2023 yang masih melaksanakan tugas sebanyak 3.538 pegawai terdiri dari laki-laki berjumlah 1.480 pegawai dan perempuan berjumlah 2.058 pegawai sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Halmahera Utara

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	6	1	7
	Bagian Tata Pemerintahan	8	2	10
	Bagian Hukum dan HAM	9	2	11
	Bagian Organisasi	4	5	9
	Bagian Perekonomi dan Kesra	6	4	10
	Bagian Umum dan Perlengkapan	20	9	29
	Bagian Adm. dan Pengendalian Pembangunan	4	6	10
	Bagian Unit Layanan Pengadaan	3	2	5
	Bagian Sekretariat Korpri	3	6	9
2	Sekretariat DPRD	16	17	33
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	58	46	104
4	Dinas Kesehatan	13	17	30
	Rumah Sakit Umum Daerah	15	16	31
	Jabatan Fungsional RSUD Tobelo	40	162	202
	Puskesmas Dum-Dum Kao Teluk	1	29	30
	Puskesmas Bobane Igo Kao Teluk	8	7	15
	Puskesmas Malifut	6	22	28
	Puskesmas Kao	6	26	32
	Rumah Sakit Bergerak Kao	1	2	3
	Puskesmas Toliwang Kao Barat	3	32	35
	Puskesmas Kao Utara	3	22	25

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
	Puskesmas Kusuri Tobelo Barat	4	16	20
	Puskesmas Mawea Tobelo Timur	5	16	21
	Puskesmas Kupa-Kupa Tobelo Selatan	3	27	30
	Puskesmas Pitu Tobelo Tengah	4	28	32
	Puskesmas Tobelo	3	36	39
	Puskesmas Gorua Tobelo Utara	4	25	29
	Puskesmas Galela	7	26	33
	Puskesmas Galela Selatan	0	15	15
	Puskesmas Dokulamo Galela Barat	1	16	17
	Puskesmas Salimuli Galela Utara	5	22	27
	Puskesmas Dorume Loloda Utara	7	22	29
	Puskesmas Supu Loloda Utara	3	5	8
	Puskesmas Dama Loloda Kepulauan	8	14	22
5	Dinas Pariwisata	12	13	25
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25	10	35
7	Dinas Perumahan, Kwsn Pemukiman dan Pertanahan	12	5	17
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	15	9	24
9	Dinas Sosial	9	4	13
	UPTD Panti Sosial Dinas Sosial	3	2	5
10	Dinas Kependudukan dan Capil	9	7	16
11	Dinas Pertanian	20	11	31
	Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian	61	52	113
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	26	11	37
13	Dinas Perhubungan	47	8	55
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB	5	17	22
15	Dinas Lingkungan Hidup	15	14	29
16	Dinas Ketahanan Pangan	14	6	20
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15	4	19
18	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13	9	22
19	Dinas Satpol PP	37	3	40
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	9	5	14
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	16	1	17
22	Dinas Koperasi dan UMKM	13	9	22
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	5	15
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17	28	45
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19	10	29
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	8	19
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75	14	89
28	Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA	16	16	32
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	6	22
30	Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik	11	6	17
31	Inspektorat	16	10	26
32	Kantor Camat Kao Teluk	17	31	48
33	Kantor Camat Malifut	48	81	129
34	Kantor Camat Kao	33	51	84
35	Kantor Camat Kao Barat	64	77	141

NO	NAMA SKPD	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	2	3	4	5
36	Kantor Camat Kao Utara	38	54	92
37	Kantor Camat Tobelo Barat	27	48	75
38	Kantor Camat Tobelo Timur	24	41	65
39	Kantor Camat Tobelo Selatan	40	83	123
40	Kantor Camat Tobelo Tengah	22	79	101
41	Kantor Camat Tobelo	67	169	236
42	Kantor Camat Tobelo Utara	33	64	97
43	Kantor Camat Galela	20	37	57
44	Kantor Camat Galela Selatan	28	47	75
45	Kantor Camat Galela Barat	26	38	64
46	Kantor Camat Galela Utara	45	58	103
47	Kantor Camat Loloda Utara	64	57	121
48	Kantor Camat Loloda Kepulauan	30	37	67
TOTAL		1480	2058	3538

Sumber Data: BKD dan PSDA Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

1.5. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skala prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah, yang dapat dilihat pada data informasi urusan penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

PENDIDIKAN

- Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS);
- Masih banyak siswa SD dan SMP yang putus sekolah dan mengulang;
- Masih banyak anak usia 4-6 tahun belum menikmati pendidikan anak usia dini, yang disebabkan: 1) belum seluruh desa tersedia sarana prasarana PAUD; dan 2) masih kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini;
- Masih ada lebih dari 10 persen ruang kelas (SD dan SMP) dalam kondisi rusak berat/rusak total;
- Masih ada sekolah yang belum terakreditasi, yang disebabkan: 1) sejumlah sekolah baru didirikan kurang dari empat tahun; dan 2) masih ada sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan;

- f. Masih banyak guru SD dan SMP yang belum bersertifikasi pendidik, yang disebabkan: 1) kualifikasi pendidikan yang tidak memenuhi syarat; dan 2) kompetensi guru di bawah standar yang disyaratkan;
- g. Belum meratanya ketersediaan guru di setiap sekolah (PAUD, SD dan SMP) dikarenakan kurangnya tenaga pendidik;
- h. Belum meratanya akses pendidikan non formal yang ditandai dengan masih ada kecamatan yang belum memiliki PKBM; di sisi lain ada PKBM yang tidak memiliki siswa.

KESEHATAN

- a. Masih terjadi kematian Ibu, disebabkan: 1) Persalinan tidak ditolong tenaga kesehatan; 2) Persalinan tidak dilakukan di Fasilitas Kesehatan; 3) Ibu hamil yang melahirkan dengan komplikasi penyakit bawaan; 4) Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4; 5) Ada ibu hamil yang belum mendapatkan Fe 90 tablet; 6) Belum semua Bidan terlatih
- b. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal (PPGDON);
- c. Belum semua bidan terlatih Asuhan Persalinan Normal (APN);
- d. Masih ada kematian Bayi, disebabkan: 1) Masih ada Puskesmas belum mampu melayani pelayanan neonatal esensial; 2) Bayi lahir dengan komplikasi yang tidak mampu ditangani; 3) Alat resusitasi bayi yang rusak; dan 4) Petugas belum terlatih penggunaan Alat Resusitasi;
- e. Prevalensi Balita Underweight, Stunting dan Wasting di beberapa Kecamatan masih tinggi, disebabkan: 1) Masih ada ibu Nifas yang tidak mendapatkan Vit A; 2) Balita yang tidak datang ke Posyandu; 3) Balita yang tidak mendapatkan Vit A; 4) Bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif; 5) Ibu hamil yang Kekurangan Energi Kalori (KEK); 6) Masih kurangnya tenaga Nutrition di Puskesmas; dan 7) Balita yang Gizi Buruk tidak mendapatkan penanganan;
- f. Masih kurangnya SDM kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas;
- g. Masih tingginya Angka Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, disebabkan belum optimalnya Pelayanan, penanganan dan pencegahan, khususnya yang melibatkan masyarakat;
- h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, yang disebabkan: 1) belum semua Puskesmas terakreditasi; 2) Tenaga Medik Spesialis dan Sub Spesialis belum terpenuhi di RS; 3) Fasilitas Penunjang Pelayanan Medik belum terpenuhi; 4) Masih ada puskesmas yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional;
- i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi, disebabkan terbatasnya sarana prasarana (jaringan irigasi sekunder) yang tersedia; di sisi lain Menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun,

disebabkan karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumber daya air;

- b. Masih tingginya potensi bencana (tanah longsor, banjir, erosi dan abrasi pantai) pada daerah pesisir pantai dan sungai, disebabkan belum optimalnya konservasi daerah-daerah aliran sungai, kawasan pesisir pantai dan daerah rawan longsor;
- c. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sumber air minum aman, dikarenakan masih terbatasnya jaringan SPAM; di sisi lain jaringan SPAM terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas SPAM;
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak, dikarenakan masih terbatasnya sistem air limbah domestik; di sisi lain fasilitas air limbah terbangun tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas air limbah;
- e. Masih banyak terdapat titik genangan pada saat hujan di kawasan perkotaan, disebabkan belum tersedianya sistem drainase perkotaan yang memadai;
- f. Masih terdapat pembangunan gedung tidak sesuai standar, dikarenakan terbatasnya pengawasan bangunan gedung;
- g. Belum optimalnya penyelenggaraan jaringan jalan untuk mendukung konektivitas wilayah, disebabkan belum seluruh jalan dan jembatan dalam kondisi mantap, serta masih terdapat jalan dan jembatan rencana yang belum terbangun;
- h. Masih lemahnya tata kelola pengembangan jasa konstruksi daerah, yang disebabkan salah satunya belum tersedianya basis data jasa konstruksi yang memadai sesuai standar pelayanan minimal;
- i. Masih terdapat kawasan yang peruntukannya tidak sesuai dengan tata ruang, disebabkan belum tersedianya RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) dan RTRW revisi sesuai dengan kondisi terkini, serta belum optimalnya sistem informasi penataan.

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Kawasan Kumuh di Daerah Perkotaan, dikarenakan belum optimalnya penataan kawasan, PSU (prasarana, sarana dan utilitas) di daerah perkotaan serta belum tersedianya dokumen
- b. Perencanaan RP3KP;
- c. Belum terlaksananya penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat korban bencana;
- d. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dikarenakan kurang akuratnya basis data masyarakat berpenghasilan rendah.

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman lingkungan berbasis masyarakat, disebabkan kurangnya Pos Siskamling dan SDM santimas yang didukung sarana dan prasarana;
- b. Belum optimalnya penegakan Perda, disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai sertifikasi PPNS, serta belum tersedianya sekretariat PPNS;
- c. Belum meratanya jangkauan pelayanan Satpol PP untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) di wilayah kerja, disebabkan kurang memadainya fasilitas pendukung pelayanan, serta jumlah personil Satpol PP;
- d. Belum optimalnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya Kebakaran termasuk SDM yang mempunyai standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran.
- e. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana, disebabkan luasnya cakupan wilayah risiko bencana serta belum tersedianya rencana aksi pengelolaan risiko bencana di setiap kecamatan dan desa

SOSIAL

- a. Masih banyaknya masalah kesejahteraan sosial, disebabkan terbatasnya kegiatan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun Pembinaan Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- b. Belum efektifnya upaya-upaya rehabilitasi dan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

TENAGA KERJA

- a. Kurangnya pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi dan keterampilan bagi pekerja maupun pencari kerja, disebabkan kurang tersedianya dan memadainya sarana dan prasarana latihan kerja di daerah;
- b. Masih banyak pencari kerja yang belum bekerja; di sisi lain kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia yang menjadi indikasi kurangnya link-and-match antara lulusan SMK dengan kebutuhan pasar kerja;
- c. Masih terdapat pelanggaran perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perselisihan pekerja dengan perusahaan, disebabkan kurang efektifnya sosialisasi serta pembinaan dan pengawasan.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

- a. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang ditandai dengan masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- b. (KDRT) serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. Belum optimalnya perwujudan Kabupaten Layak anak, dikarenakan belum padunya kerangka kerja pemenuhan hak-hak anak pemerintah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha.

PANGAN

- a. Belum efektifnya tata kelola ketahanan pangan di daerah, disebabkan kurangnya Regulasi Ketahanan Pangan Daerah, serta kurang memadainya SDM Ketahanan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan Utama belum memadai, yang ditandai dengan masih tingginya Pasokan Pangan utama dari luar daerah (Beras); produksi pangan lokal belum mampu mendukung kebutuhan pangan daerah; belum meratanya pengelolaan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga pangan antar wilayah;
- c. Belum terpenuhinya ketersediaan energi dan protein per kapita masyarakat, dikarenakan belum beragamnya konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai masih tingginya ketergantungan masyarakat pada beras (nasi) sebagai sumber karbohidrat, dan rendahnya konsumsi masyarakat terhadap pangan lokal selain beras.

PERTANAHAN

- a. Masih terdapat Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, dikarenakan belum selesainya pengukuran lahan;
- b. Belum selesainya kasus sengketa tanah negara tahun 2019 antara
- c. Pemerintah Daerah dengan PTPN XIV Makassar;
- d. Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

LINGKUNGAN HIDUP

- a. Belum tersedianya regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dikarenakan belum diperdakannya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Masih lemahnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup, dikarenakan belum dilakukannya pengawasan terhadap izin Lingkungan bagi Usaha yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten;
- c. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Belum optimalnya pengelolaan persampahan, yang ditandai dengan masih banyaknya timbulan sampah yang belum terangkut, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Belum optimalnya inovasi pelayanan kependudukan, yang ditandai dengan masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman eKTP, termasuk mutu pelayanan penerbitan KK, Akta Pencatatan Sipil, dan Kartu Identitas Anak (KIA).

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal masih di atas 50%, disebabkan masih lemahnya kapasitas aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, belum efektifnya sistem pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan; terbatasnya kapasitas PADes dikarenakan masih adanya tumpang tindih kewenangan Desa dan Kabupaten dalam pungutan PADes; serta belum berkembangnya BUMDes dan usaha ekonomi produktif di desa;
- b. Belum adanya desa berstatus mandiri, disebabkan belum adanya kerangka kerja terpadu yang melibatkan lintas sektor untuk pengembangan kawasan desa mandiri.

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- a. Meningkatnya Total Fertility Rate (TFR), disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat ber KB dan kurangnya partisipasi laki-laki ber KB, serta masih tingginya unmet need KB.

PERHUBUNGAN

- a. Meningkatnya kasus kecelakaan LLAJ, yang diantaranya disebabkan belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu jalan, markah jalan, guardrail);
- b. Masih rendahnya tingkat pelayanan di terminal angkutan darat, disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib di terminal, kurangnya memadainya SDM pengelola terminal, terbatasnya fasilitas terminal, serta belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan terminal;
- c. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, yang ditandai dengan masih kurangnya rasio ijin trayek untuk melayani kebutuhan pelayanan angkutan umum;
- d. Belum efisien dan efektifnya layanan pelaksanaan uji kir, dikarenakan kurangnya kuantitas dan kualitas dan SDM bidang transportasi, fasilitas pengujian kendaraan bermotor belum berfungsi dengan baik, serta pelaksanaan uji kir terhadap fisik kendaraan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP pengujian kendaraan bermotor;
- e. Belum optimalnya pengawasan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait untuk penertiban izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat, termasuk masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penertiban izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- a. Masih rendahnya informasi pelayanan publik kepada masyarakat, disebabkan belum tersedianya media komunikasi publik pemda yang memadai, belum tersedianya kelompok informasi masyarakat, serta rendahnya kapasitas SDM komunikasi publik;

- b. Belum memadainya sistem informasi pemerintah berbasis elektronik, yang ditandai dengan belum seluruh perangkat daerah menggunakan aplikasi yang terintegrasi, belum semua perangkat daerah memiliki sub domain, masih kurangnya tenaga IT, serta infrastruktur jaringan yang belum memadai;
- c. Masih terdapat wilayah/desa yang belum terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi/internet.

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Minimnya pertumbuhan koperasi, yang ditengarai karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat koperasi;
- b. Masih banyak koperasi yang tidak aktif, dikarenakan koperasi belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara maksimal, serta terbatasnya
- c. SDM koperasi;
- d. c) Rendahnya kualitas produk usaha mikro, dikarenakan sarana pendukung pengolahan yang masih sederhana/tradisional dan keterbatasan modal usaha.

PENANAMAN MODAL

- a. Menurunnya minat Investor di kabupaten Halmahera Utara, disebabkan kurangnya fasilitas insentif penanaman modal, terbatasnya sarana informasi penanaman modal, kurang lengkapnya basis data penanaman modal, belum tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM), serta minimnya promosi investasi daerah;
- b. Belum maksimalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan, disebabkan belum memadainya SDM dan fasilitas pelayanan.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Belum optimalnya pengembangan daya saing kepemudaan, disebabkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya pengembangan daya saing keolahragaan, disebabkan kurangnya pembinaan bagi klub olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta SDM olahraga dalam sentra pendidikan seperti guru olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. Kurangnya pembinaan organisasi kepramukaan, disebabkan semakin menurunnya minat masyarakat terhadap gerakan pramuka, serta kurangnya pengembangan kapasitas SDM kepramukaan.

STATISTIK

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan satu data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019, dikarenakan masih lemahnya penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.

PERSANDIAN

- a. Masih lemahnya tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemda, disebabkan belum tersedianya infrastruktur persandian yang memadai serta kurangnya sumberdaya sandiman, serta belum fokusnya penyelenggaraan urusan persandian sebagai salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

KEBUDAYAAN

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pelestarian seni budaya, serta benda cagar budaya di daerah.

PERPUSTAKAAN

- a. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan, disebabkan kurangnya kesadaran Pemerintah Desa/Masyarakat terhadap pengembangan
- b. Perpustakaan di Desa;
- c. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- d. Belum adanya upaya pelestarian Naskah Kuno.

KEARSIPAN

- a. Masih terdapat perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku, disebabkan terbatasnya SDM kearsipan, serta kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menyampaikan Arsip Statis perangkat daerah kepada Lembaga Kearsipan;
- b. Masih lemahnya Penerapan SOP dan Perda tentang Kearsipan, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap SOP dan Perda tentang Kearsipan di Daerah.

C. URUSAN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh (lebih besar dari 12 mil); serta keterampilan SDM perikanan tangkap jarak jauh;
- b. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, meliputi antara lain benih dan pakan.

PARIWISATA

- a. Masih rendahnya kunjungan pariwisata di daerah dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat, disebabkan kurangnya promosi pariwisata, terbatasnya kapasitas pelaku pariwisata yang umumnya masih dalam skala rumah tangga, tidaknya

adanya pusatt Informasi pariwisata/TIC, belum adanya Biro Perjalanan wisata, Tour Operator yang menjual paket wisata di Halmahera Utara;

- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, disebabkan kurangnya insentif Pengelola (fasilitas banyak yang sudah rusak, terabaikan), kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan laut, lingkungan destinasi wisata, dan terumbu karang;
- c. Kurang berkembangnya ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata, yang ditandai dengan belum adanya kios cenderamata yang dapat menampung hasil kerajinan khas daerah; serta masih kurangnya minat generasi muda dalam berkreasi, berinovasi dan berkarya terhadap hasil kerajinan ekonomi kreatif.

PERTANIAN

- a. Belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, yang disebabkan terbatasnya sarana produksi pertanian/peternakan meliputi bibit/benih serta belum memadainya sarana di Balai Penyuluhan Pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan; kurangnya penangkar benih yang bersertifikasi; serta kurangnya prasarana pertanian meliputi (jaringan irigasi usaha tani, Pintu Air, jalan usaha tani/produksi, Alat dan mesin pertanian, Puskesmas, instalasi pembibitan);
- b. Belum optimalnya pengelolaan produk pertanian, yang disebabkan terbatasnya fasilitas pengolahan hasil pertanian yang bersertifikasi;
- c. Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner, dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; belum tersedianya fasilitas pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi, serta kurangnya fasilitas di RPH;
- d. Belum optimalnya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, disebabkan kurangnya Petugas POPT di kecamatan;
- e. Masih rendahnya kapasitas SDM pertanian/peternakan, disebabkan terbatasnya fasilitasi pelatihan bagi petani/peternak dan petugas meliputi
- f. (Magang, bimtek, workshop, diklat teknis).

KEHUTANAN

- a. Belum berjalannya upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT), yang ditandai dengan belum adanya fasilitas pembangkit tenaga listrik bersumber EBT, serta belum memadainya sarana penerangan jalan umum bersumber EBT.

PERDAGANGAN

- a. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. Belum optimalnya penyebaran informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, meliputi ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah;
- c. Masih rendahnya volume maupun nilai produk ekspor daerah.

PERINDUSTRIAN

- a. Masih belum optimalnya perkembangan industri kecil;
- b. Masih rendahnya kapasitas industri yang memiliki standar produksi layak.

TRANSMIGRASI

- a. Terhambatnya perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi baru, disebabkan belum adanya pengalihan status kawasan hutan/izin prinsip merujuk pada calon kawasan tidak masuk dalam Areal Penggunaan Lain
- b. (APL) tetapi masuk di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
- c. Belum terealisasinya pengembangan Kawasan Transmigrasi, disebabkan belum adanya pengalihan status HPK ke APL untuk perluasan kawasan transmigrasi;
- d. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai Kota Terpadu Mandiri (KTM), disebabkan masih rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan untuk pembangunan KTM yang berdampak pada pengembangan kawasan transmigrasi.

D. UNSUR PENDUKUNG, PENUNJANG DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN, KEWILAYAHAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

SEKRETARIAT DAERAH

- a. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disebabkan belum adanya instrumen internal yang baku untuk memfasilitasi pendampingan dan pengawasan pelaporan akuntabilitas kinerja dari setiap perangkat daerah;
- b. Masih minimnya jumlah kerjasama daerah yang dapat mendorong peningkatan investasi, perdagangan antar daerah, dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SEKRETARIAT DPRD

- a. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

PERENCANAAN

- a. Belum konsistennya penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD, yang disebabkan: minimnya SDM aparatur perencana, belum efektifnya proses pengendalian perencanaan, belum optimalnya analisis data dan informasi (data PD yang belum valid), kurangnya koordinasi lintas perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan Teknologi
- b. Informasi dalam perencanaan;
- c. Masih kurangnya capaian target perencanaan, yang disebabkan: penetapan target yang terlalu tinggi tanpa dilandasi metode/asumsi yang kuat, serta indikator yang belum memenuhi unsur SMART.

KEPEGAWAIAN

- a. Belum optimalnya manajemen Disiplin Aparatur merujuk pada belum adanya Sistem Pengawasan Disiplin dan Pengawasan Kinerja, yang disebabkan antara lain belum tersedianya aplikasi Presensi Kehadiran Pegawai selama jam kerja secara real time dan aplikasi pemantauan kinerja berjenjang secara harian, bulanan dan tahunan yang efektif dan efisien;
- b. Belum efektifnya kinerja pemerintah daerah merujuk pada masih adanya jabatan struktural maupun fungsional yang belum seluruhnya terisi sesuai kebutuhan Perangkat Daerah, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya data Talent/Profil Pegawai untuk keperluan suksesi, rotasi dan promosi, serta belum dimilikinya Assessment Centre secara mandiri untuk Penilaian Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Bagi setiap Jabatan yang diperlukan.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- a. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi aparatur dalam tugas dan fungsi, baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural, yang disebabkan kurangnya pengembangan kompetensi bagi aparatur secara berkelanjutan sesuai tupoksi sejalan dengan dinamika permasalahan daerah, dan belum terkelolanya dengan baik pengembangan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi/daerah;
- b. Masih terdapatnya kesenjangan kompetensi manajerial kepemimpinan pejabat struktural merujuk masih banyaknya pejabat struktural yang belum memiliki sertifikat Diklat PIM, sebagai bagian persyaratan kompetensi jabatan, yang disebabkan batalnya pelaksanaan diklat kepemimpinan selama beberapa tahun terakhir karena berbagai kendala dan kurangnya minat pejabat struktural untuk mengikuti diklat karena waktu diklat yang lama dan lokasi kegiatan yang diluar daerah.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- a. Masih minimnya produk/hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebagai kebijakan daerah.

INSPEKTORAT DAERAH

- a. Pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya sesuai standar, dikarenakan
- b. SOP belum memadai;
- c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama teknis dengan aparat pengawas lainnya, merujuk pada masih minimnya tindaklanjut Kesepakatan kerja sama secara teknis dan operasional antara APIP dan
- d. APH lainnya;
- e. Masih kurangnya ketersediaan Tenaga APIP bersertifikat, sarana/ prasarana penunjang pengawasan yang memadai, disebabkan anggaran pengawasan yang belum sesuai dengan mandatori;
- f. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat;
- g. Hasil pemeriksaan APIP Maupun Pengawasan Eksternal (BPK) belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh para penanggungjawab, disebabkan Penanggung jawab temuan sulit untuk ditemui, meninggal, atau mutasi ke luar daerah.

KECAMATAN

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di desa, disebabkan narkoba, tawuran, serta perselisihan tapal batas desa;
- b. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa, disebabkan rendahnya kualitas SDM pengelola keuangan Desa dan seringnya pergantian perangkat desa;
- c. Masih kurangnya usaha ekonomi produktif desa merujuk pada masih banyaknya desa yang belum terbentuk BUMDes.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Masih adanya potensi konflik di Masyarakat;
- b. Belum optimalnya partisipasi politik di masyarakat.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1. Visi & Misi

Visi RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 adalah rumusan umum mengenai keadaan Kabupaten Halmahera Utara yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu pada tahun 2026. RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu perumusan visi RPJMD juga mempertimbangkan acuan-acuan dimaksud. Dengan mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Halmahera Utara, yang ingin dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

Tabel 6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

VISI
TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT HALMAHERA UTARA
MELALUI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DENGAN INOVASI DAN INVESTASI
DALAM KEBERSAMAAN YANG BERKEADILAN

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Misi : 1 Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah	Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya adalah Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah Indeks Pendidikan Daerah
		Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender Indeks Ketahanan Sosial
Misi : 2 Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah	Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup	keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan indikator untuk mengukur keberhasilannya: Indeks Perkembangan Wilayah		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan
Misi 3 : Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya: Laju pertumbuhan ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Pertumbuhan PDRB Pariwisata Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Tingkat Pengangguran Terbuka
		Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi Tingkat Kemiskinan
Misi : 4 Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan, dengan indikator kinerja untuk mengukur	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
	keberhasilannya: Indeks Inovasi Daerah		

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. **Kesejahteraan Masyarakat** : kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya Kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya Kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah berlandaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.
2. **Pembangunan Berkelanjutan** : merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
3. **Inovasi** : pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model

pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

4. **Investasi** : Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (growth), pemerataan (equity), dan keberlanjutan (sustainability). Struktur perekonomian Kabupaten Halmahera Utara didominasi sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan sektor industri pengolahan dan sektor-sektor yang mendukung industrialisasi masih sangat rendah. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan sebagian besar penduduk bekerja masih memiliki tingkat produktivitas rendah dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Usaha-usaha kecil dan menengah yang berkontribusi cukup signifikan pada perekonomian daerah menjadi salah satu sektor paling terdampak dari adanya Pandemi Covid- 19. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat prospektif merujuk pada melimpahnya potensi destinasi wisata, namun belum cukup berdaya saing untuk menjadi penopang utama kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara kedepan harus mendorong transformasi peralihan dari masyarakat tradisional (pertanian) menuju ke arah masyarakat modern (industri) dan kreatif. Transformasi struktural akan memberikan kesempatan kerja yang semakin bertambah dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, stok modal, penggunaan sumber-sumber baru serta perbaikan teknologi akan semakin tinggi. Transformasi struktur ke arah industri diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Dalam konteks ini peningkatan investasi produktif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah menjadi prasyarat utama untuk mempercepat transformasi struktural.
5. **Kebersamaan yang Berkeadilan** : Pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Pembangunan inklusif tidak hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tanpa diiringi pemerataan kesejahteraan yang disertai dengan tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, angka gini ratio yang semakin melebar, serta daya dukung lingkungan yang terus menerus terdegradasi sebagai akibat proses pembangunan. Pembangunan inklusif atas dasar kebersamaan dan berkeadilan bisa terwujud jika semua pihak berkontribusi untuk menciptakan peluang yang setara, berbagi manfaat pembangunan dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya dalam pengambilan keputusan; seluruhnya didasarkan pada

penghormatan atas nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, partisipatif, non-diskriminatif dan akuntabel. Pembangunan inklusif di Kabupaten Halmahera Utara merupakan komitmen bersama untuk penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau yang terlalu sedikit mendapatkan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai.

2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf Pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Program Pengendalian Penduduk 6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KA) 8. Program Pengelolaan Pendidikan 9. Program Pengembangan Kurikulum 10. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 12. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 282.060.093.377

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 6. Program Perlindungan Khusus Anak 7. Program Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 9. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 11. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Rehabilitasi Sosial 14. Program Penanganan Bencana 15. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 16. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 17. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	Rp. 8.908.623.533

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 20. Program Pengembangan Kebudayaan 21. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 22. Program Pembinaan Sejarah 23. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 24. Program Pengelolaan Permuseuman	
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan Regional 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengembangan Permukiman 7. Program Penataan Bangunan Gedung 8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 11. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 12. Program Penyelenggaraan Jalan 13. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 123.662.495.633

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		14. Program Pengelolaan Pelayaran 15. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 8. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 22.998.963.728

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		11. Program Pengelolaan Persampahan 12. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 13. Program Penanggulangan Bencana	
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Perizinan Usaha Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 11. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 12. Program Promosi Penanaman Modal 13. Program Pelayanan Penanaman Modal 14. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 25.379.292.235

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		15. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 16. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 17. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 18. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 19. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 20. Program Pemasaran Pariwisata 21. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 22. Program Perencanaan Tenaga Kerja 23. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 24. Program Penempatan Tenaga Kerja 25. Program Hubungan Industrial	
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan 5. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 6. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 7. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 8. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 9. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 9.838.274.700

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		10. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 11. Program Pengembangan UMKM 12. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 15. Program Pengembangan Ekspor 16. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 17. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 18. Program Penataan Desa 19. Program Peningkatan Kerjasama Desa 20. Program Administrasi Pemerintahan Desa 21. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 22. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 23. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 24. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 25. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 3. Program Perekonomian dan Pembangunan 4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 7. Program Pengelolaan Arsip 8. Program Informasi dan Komunikasi Publik 9. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 10. Program Pendaftaran Penduduk 11. Program Pencatatan Sipil 12. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 13. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 15. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 16. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 17. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 18. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 143.941.045.740

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2023
1	2	3	4
		19. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 20. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 21. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 22. Program Kepegawaian Daerah 23. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 24. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 25. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 26. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 27. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 28. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29. Program Penyelenggaraan Pengawasan 30. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Taraf Pendidikan Dan Kesempatan Belajar Masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,58
		Indeks Pendidikan Daerah	%	73,25
2	Meningkatnya Kesenjangan Gender Serta Kapasitas Modal Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,75
		Indeks Ketahanan Sosial	%	68,10
3	Meningkatnya Kualitas Dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	77,40
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	70,86
5	Meningkatnya Transformasi Struktural Dan Daya Saing Sektor Unggulan Melalui Investasi Produktif Yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	6,49
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	5,14
		Pertumbuhan Pdrb Pariwisata	%	6,38
		Pertumbuhan Pdrb Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Efektifitas Pengentasan Kemiskinan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	47,10
		Tingkat Kemiskinan	%	3,80
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi Yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	5,84

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2,3	28,57
2	Baik (B)	1, 4, 6	42,86
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	5, 7	28,57
Jumlah		7	100,00

3.2. EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2023 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 10
Efisien Program dan Pendanaan Tahun 2023

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Efisien (SE)
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Efisien (E)
3	55% s/d 75%	Kurang Efisien (KE)

No	Jumlah Nilai	Kategori
4	Kurang dari 55%	Tidak Efisien (TE)

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 11
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2023

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Sangat Efisien (SE)	1, 2, 3, 6	57,14
2	Efisien (E)	-	-
3	Kurang Efisien (KE)	4	14,29
4	Tidak Efisien (TE)	5, 7	28,57
Jumlah		7	100,00

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dinilai **Sangat Efisien (SE)**. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

3.3. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Tabel 12
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan, Pendidikan Dan Kesempatan Masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,58	77,09	98,10
		Indeks Pendidikan Daerah	%	73,25	66,83	91,24

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatnya Kesetaraan Gender Serta Kapasitas Modal Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,75	90,03	100,31
		Indeks Ketahanan Sosial	%	68,10	68,66	100,82
3	Meningkatnya Kualitas Dan Keterjangkauan Infrastruktur Pelayanan Dasar Dan Penunjang Ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	77,40	78,44	101,34
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Ruang Wilayah, Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	70,86	70,71	99,79
5	Meningkatnya Transformasi Struktural Dan Daya Saing Sektor Unggulan Melalui Investasi Produktif Yang Memperluas Kesempatan Kerja Layak	Pertumbuhan Investasi PMTB	%	6,49	-32,01	-493,22
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan Dan Kelautan	%	5,14	4,79	93,19
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	6,38	1,38	21,63
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58	3,68	29,25
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30	6,53	48,14
6	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Serta Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif Dan Kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	47,10	49,64	105,39
		Tingkat Kemiskinan	%	3,80	4,62	78,42
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Inovasi Yang Berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin/Tahun)	%	5,84	-3,96	-67,81

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN, TARAF PENDIDIKAN DAN KESEMPATAN BELAJAR
MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Hasil pengukuran menunjukkan 2 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **94,67%**.

Tabel 13
Sasaran Strategis 1

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Kesehatan Daerah	78,44	76,73	97,82	78,58	77,09	98,10	0,28	0,36	78,99
2	Indeks Pendidikan Daerah	72,22	66,73	92,40	73,25	66,83	91,24	-1,16	0,10	76,33
Rata-Rata							94,67			

a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Kesehatan Daerah

Indeks Kesehatan Daerah adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks Kesehatan Daerah dibentuk oleh Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Hidup Maksimal (AHH_{Max}) dan Angka Harapan Hidup Minimal (AHH_{Min}). Ketiga indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas Kesehatan masyarakat di Halmahera Utara.

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat didefinisikan sebagai Harapan Umur Kehidupan (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh setiap orang sampai usia 69,88 Tahun dari Angka Harapan Hidup Maksimal (AHH_{Max}) 85 tahun sedangkan Angka Harapan Hidup Minimal (AHH_{Min}) adalah 20 tahun. AHH dapat digunakan untuk mengetahui Indeks Kesehatan Masyarakat di Halmahera Utara. Untuk tahun 2023 Indeks Kesehatan Daerah sebesar 77,09 (98,10%) dari target yang ditetapkan Tahun 2023 sebesar 78.58, dari hasil tersebut maka pencapaian Indeks Kesehatan Daerah Tahun 2023 masih lebih rendah 1,49 (1.90%) dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 78,99 maka terdapat selisih 1,9 (4,63%) dan Jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 76,73 maka mengalami peningkatan sebesar 0,36 (2,37%) artinya realisasi tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, Jika diperbandingkan dengan Capaian Realisasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 sebesar 75,55 maka Indeks Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 lebih tinggi sebesar 1,54 (3,93%) Dari Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Kesehatan Daerah

belum capai target atau lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sehingga Indeks Kesehatan Daerah sangat dipengaruhi oleh Angka Harapan Hidup, dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 98, 10% Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara di Tahun 2023 mengalami Angka Harapan Hidup sebesar 70,11 Tahun melewati harapan hidup setiap orang sampai diusia 69,88 Tahun.

Jika dianalisis Faktor-faktor kegagalan pencapaian target IKD maka diantaranya karena:

- 1) Masih Belum optimalnya pelayanan kesehatan sesuai standar, karena ada beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dari total 19 Puskesmas baru 14 Puskesmas yang terakreditasi (sumber data : LKj Dinas Kesehatan Halmahera Utara, tahun 2023);
- 2) Masih ada masyarakat yang belum menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Karena itu sangat dibutuhkan upaya-upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:
 - 1) Melakukan Proses Akreditasi bagi Puskesmas yang belum Akreditasi;
 - 2) Meningkatkan Koordinasi dan penguatan peran lintas sektor;
 - 3) Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, dan melaksanakan kampanye perilaku Hidup bersih dan sehat melalui Gerakan masyarakat hidup sehat.

2. Indeks Pendidikan Daerah

Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 adalah sebesar 13,68 tahun (Source Url: <https://malut.bps.go.id/indicator/26/261/1/harapan-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>). Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 adalah sebesar 13,67 tahun atau ada kenaikan hanya sebesar 0,01 poin (0,074%). berada pada urutan ke-3 sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah sebesar 8,65 tahun. (Source Url: <https://malut.bps.go.id/indicator/26/262/1/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>), sedangkan tahun 2022 adalah sebesar 8,63 tahun atau mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin (0.23 %) dan berada pada urutan ke-6 dari 10 Kabupaten/kota di Maluku Utara. Berdasarkan data RLS dan HLS maka dapat dihitung Indeks Pendidikan Daerah (IPD) untuk Kabupaten Halmahera Utara di

tahun 2023 adalah sebesar 66,83. ini berarti bahwa 66,83% penduduk kabupaten Halmahera Utara pada usia 24 tahun keatas telah ada pada tingkat pendidikan antara SMP kelas 2 dan 3 (RLS 8,65) dengan harapan lama sekolahnya 13,68 Tahun.

Jika dilihat target IPD tahun 2023 yaitu sebesar 73,25 maka masih memiliki selisih rendah sebesar 6,42 poin atau sebesar 8,76%. Jika dibandingkan dengan IPD tahun 2022 adalah sebesar 66,74% maka di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,09 poin atau sebesar 0.13% dan jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota di Maluku Utara maka Indeks Pendidikan daerah Halmahera Utara naik satu peringkat yaitu peringkat ke-4 dari Kota Ternate, Kota Tidore, dan Halmahera tengah, dan masih dibawah Indeks Pendidikan Provinsi Maluku Utara yaitu 69,03 %. Tetapi lebih tinggi 1,07 poin dari IPD Nasional yaitu 65,76%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 76,33%, maka Indeks Pendidikan Daerah (IPD) masih memiliki selisih rendah sebesar 9,50 Poin. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IPD diantaranya adalah Rendahnya Angka Rata-rata Lama sekolah, hal ini dapat disebabkan karena masih ada masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, dapat dilihat dari APM tahun 2023 untuk Sekolah Dasar (SD) adalah 97,56 untuk Sekolah Menengah Pertama adalah 77,17 dan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 67,45 (Source Url: <https://halutkab.bps.go.id/indicator/162/63/1/angka-partisipasi-murni-apm-.html>). Karena itu dibutuhkan berbagai upaya untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat;
- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;
- meningkatkan rasio ketersediaan sekolah maupun guru pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Kesehatan Daerah (IKD) dan Indeks Pendidikan Daerah (IPD) adalah melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat
- 2) Program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 5) Program Pengelolaan Pendidikan

6) Program Pengendalian Perizinan

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut Rp. 316.888.784.110 terealisasi sebesar Rp. 146.890.348.364 atau sebesar 46,35 % (terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp. 190.392.485.455 terealisasi Rp. 107.070.490.141 atau 56,24% dan anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp. 126.496.298.655 terealisasi sebesar Rp. 39.819.858.223 atau 31,48%. Nilai efisiensi capaian dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,67% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 46.35% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **204,25%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 2
MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER SERTA KAPASITAS MODAL SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara. Hasil pengukuran menunjukkan 2 indikator memiliki capaian Kinerja **Sangat Baik** dengan persentase **100,57%**.

Tabel 14
Sasaran Strategis 2

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Gender	89.65	89.73	100.09	89.75	90.03	100.31	0.22	0.30	78.99
2	Indeks Ketahanan Sosial	66.70	67.05	100.52	68.10	68.66	100.82	0.30	1.61	76.33
Rata-Rata							100,57			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Dimana Isu terkait Gender menjadi perhatian masyarakat terutama apabila berkaitan dengan diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan. Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan.

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Konsep gender secara umum bukan diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin, namun perbedaan peran sosial, ekonomi, dan politik antara laki-laki dan Perempuan

Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan terkait gender. Salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah terkait kesetaraan gender yaitu melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

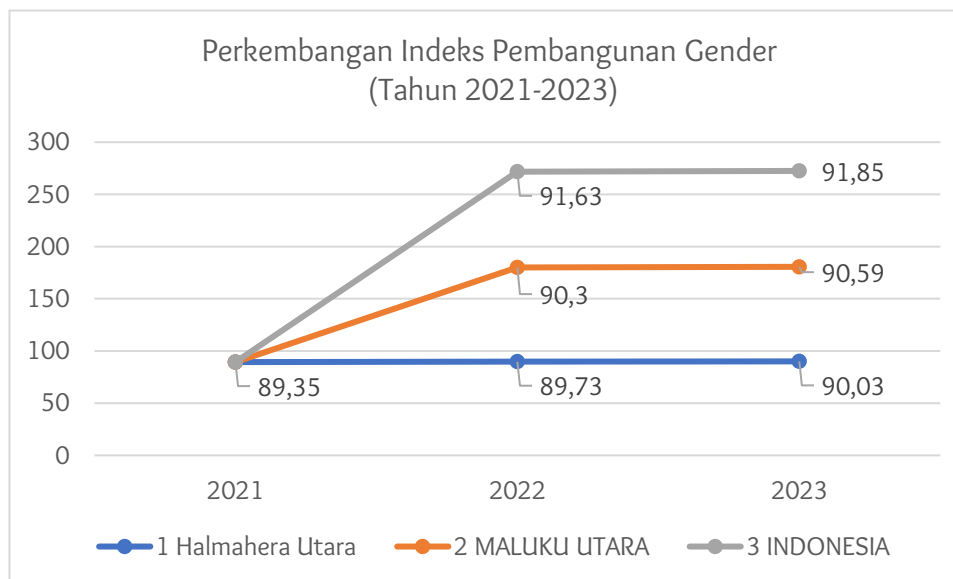
Tabel 15
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021-2023

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		2021	2022	2023
1	Halmahera Barat	88.48	88.89	89.12
2	Halmahera Tengah	89.78	90.18	90.46
3	Kepulauan Sula	92.36	92.77	92.85
4	Halmahera Selatan	87.30	87.38	87.58
5	Halmahera Utara	89.35	89.73	90.03
6	Halmahera Timur	81.56	82.09	82.59
7	Pulau Morotai	69.75	70.85	71.58
8	Pulau Taliabu	83.29	83.81	84.51
9	Kota Ternate	91.87	92.28	92.37
10	Kota Tidore Kepulauan	95.84	96.04	96.34
11	MALUKU UTARA	89.75	90.3	90.59
12	INDONESIA	91.27	91.63	91.85

Berdasarkan data dari BPS, Realisasi angka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 sebesar 90,03 dari target yang ditetapkan sebesar 89,75 meningkat 0,28 (0,31%), Jika diperbandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar 89,73 (100,09%) maka IPG Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan sebesar 0,30 (0,22%) dan jika diperbandingkan dengan Realisasi Provinsi Maluku Utara sebesar 90,59 maka IPG Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 0,56 dan jika diperbandingkan dengan Realisasi Nasional sebesar 91,85 maka IPG kabupaten Halmahera Utara lebih rendah 1,82 Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan perempuan di

Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 masih berada dibawah laki-laki. Meskipun demikian perkembangan IPC di Kabupaten Halmahera Utara selama 3 tahun terakhir mengalami tren yang meningkat. Namun masih dibawah Provinsi Maluku Utara dan capaian IPC secara Nasional.

Grafik 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender



Kabupaten Halmahera Utara masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Karena itu dibutuhkan kerja ke untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Peningkatan kegiatan pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah;
- Peningkatan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- Peningkatan kegiatan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
- Peningkatan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan, melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, serta advokasi kebijakan, penyediaan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan.

Analisis Kinerja (Faktor Keberhasilan dan Kegagalan)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Maluku Utara pada tahun 2023 Halmahera Utara menempati posisi kelima dengan nilai IPG yang mencapai sebesar 90,03 Capaian nilai IPG yang mendekati angka 100 tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan gender sudah cukup rendah di Halmahera Utara, dan capaian tersebut masih dapat ditingkatkan lagi. Upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan mewujudkan

pembangunan manusia yang berfokus pada kesetaraan gender itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan Indeks Pembangunan Gender. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Utara selama beberapa tahun terakhir mengalami fase naik turun. Terjadinya fase ini pada IPG Halmahera Utara, berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya, yang berarti pemerintah Halmahera Utara masih kesulitan dalam menghadapi permasalahan indeks pembangunan. Maka dari itu, perlu dilakukannya analisis lebih mendalam dalam menentukan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap IPG di Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023. Berdasarkan uraian deskriptif diatas maka Hasil yang didapatkan bahwa faktor yang paling memberi pengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Halmahera Utara tahun 2023 adalah Angka harapan Hidup (AHH) Laki -Laki dan Perempuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) memiliki hubungan erat dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan tingkat partisipasi Partisipasi Angkatan Kerja yang berkontribusi terhadap Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita. IPG di Halmahera Utara akan mengalami peningkatan apabila HLS semakin tinggi dan semakin rendah RLS dan Pengeluaran Rata-Rata Perkapita maka IPG akan mengalami peningkatan.

2. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi). Indeks Ketahanan Sosial merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM).

Ketahanan sosial adalah suatu proses dinamis yang mencakup sekelompok gejala yang menuntut penyesuaian diri yang berhasil terhadap sejumlah ancaman yang signifikan dalam perkembangan kehidupan dan hasil-hasil lainnya yang dicapai dalam perjalanan kehidupan (Fraser & Galinsky, 2004). Sedangkan konsep ketahanan sosial masyarakat terdapat di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2006 yang mendefinisikan ketahanan sosial masyarakat sebagai suatu kemampuan komunitas dalam mengatasi resiko akibat perubahan sosial, ekonomi dan politik. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa suatu komunitas memiliki ketahanan sosial bila (a) mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari perubahan sosial; (b) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial, (c) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan; (d) mampu mengembangkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Kepmensos No. 12/HUK/2006).

Meningkatnya kualitas Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan,

keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi) menjadi tolak ukur dalam menentukan status desa dalam IDM.

Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Realisasi Indeks Ketahanan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 adalah sebesar **68,66 (100,83%)** dari target yang telah ditentukan untuk tahun 2023 yaitu sebesar **68,10** dalam artian realisasi tahun 2023 lebih tinggi **0,56 (0,83%)** melebihi target yang telah ditetapkan, Jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **67,05 (100,52%)** maka Indeks Ketahanan Sosial Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **1,61 (0,30%)**, jika diperbandingkan dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar **76,33** maka terdapat selisih sebesar **7,05** poin. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16
Indeks Desa Membangun (IDM)

KECAMATAN	DESA MENURUT KATEGORI IDM 2023					IDM KECAMATAN 2023				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	IKS	IKE	IKL	Total	Rank
Malifut	-	-	16	6	-	0,7125	0,4932	0,6455	0,6170	12
Kao Teluk	-	-	11	-	-	0,7195	0,5227	0,6546	0,6322	10
Kao	-	1	13	-	-	0,6890	0,4631	0,7667	0,6396	7
Kao Barat	-	-	10	11	-	0,6838	0,4167	0,6413	0,5806	15
Kao Utara	-	1	7	4	-	0,7171	0,4917	0,6945	0,6344	9
Tobelo Selatan	-	-	12	1	-	0,6883	0,4679	0,7846	0,6470	6
Tobelo Barat	-	-	2	3	-	0,6652	0,5133	0,6000	0,5928	14
Tobelo Timur	-	-	3	3	-	0,6238	0,4611	0,7222	0,6024	13
Tobelo	3	4	3	-	-	0,7371	0,6567	0,8533	0,7490	2
Tobelo Tengah	1	6	2	-	-	0,8121	0,5981	0,8444	0,7516	1
Tobelo Utara	-	1	6	3	-	0,7051	0,4583	0,7267	0,6301	11
Galela	-	2	3	2	-	0,6686	0,6548	0,6476	0,6570	5
Galela Selatan	-	-	7	-	-	0,6906	0,5976	0,7048	0,6643	3
Galela Barat	-	-	7	2	-	0,7416	0,5315	0,6371	0,6367	8
Galela Utara	-	-	6	6	-	0,5848	0,3972	0,7889	0,6643	3
Loloda Utara	-	-	4	13	1	0,6295	0,3537	0,6815	0,5549	16
Loloda Kepulauan	-	-	-	10	-	0,6040	0,3617	0,6267	0,5308	17
Halmahera Utara	4	15	112	64	1	11,6726	8,4393	12,0203		
						68,66	49,64	70,71		

Sumber Data: IDM Kemendes yang diolah 2023

Dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 161 Desa memiliki ketahanan sosial sebesar 101,73% sedangkan 35 Desa belum memenuhi kriteria ketahanan sosial.

Analisis Kinerja (Faktor Keberhasilan dan Kegagalan)

Indeks Ketahanan Sosial Dalam hubungannya dengan Indeks Desa Membangun dan upaya untuk membangun desa mandiri (swadaya), tingkat pencapaian pada Indeks Ketahanan Sosial di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa keterlibatan semua pihak terutama pemerintah, untuk berkonsentrasi pada pencapaian substansi yang mendorong IKS yang tidak hanya bersifat kategorikal saja (hanya Berharap pada data Pendamping Desa). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk lebih berperan dalam membackup dan mengolah data secara manual sehingga ada pembandingan dengan data yang diperoleh pendamping desa Sedangkan program untuk mencapai sasaran tersebut berada di Dinas Sosial dimana terdapat program program unggulan untuk mendorong meningkatnya indeks ketahanan sosial. Desa mandiri dalam peraturan perundangan didefinisikan sebagai desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Mengukur Indeks Ketahanan Sosial seharusnya lebih dari sekedar menerapkan ukuran-ukuran formal tanpa mengetahui esensi dari Ketahanan Sosial dalam arti yang sesungguhnya. Betke (2002) menyatakan bahwa suatu komunitas memiliki ketahanan sosial apabila (1) mampu melindungi secara efektif anggotanya termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya; (2) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan; dan (3) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan. Dengan elaborasi yang lebih komprehensif di dalam mengukur Indeks Ketahanan Sosial dan mampu menurunkan ukuran-ukuran baku yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundangan ke dalam operasionalisasi yang lebih lengkap, maka akan diketahui dengan tepat bagaimana sesungguhnya kondisi ketahanan sosial dari masyarakat tersebut. Memang diakui bahwa hasil pengukuran pada variabel IKS ini harus dilengkapi dengan pengukuran lainnya yaitu Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sehingga kita bisa secara akurat menyatakan bahwa status desa dalam kabupaten.

b. Analisis Program Dan Pendanaan

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks ketahanan Sosial melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Sedangkan program-program yang dianggarkan pada Dinas Sosial, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 1.371.827.466 terealisasi sebesar Rp. 766.080.898 atau 55,84%. Realisasi anggaran program tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat anggaran yg tidak dicairkan, dan juga tidak disertai dengan perubahan perjanjian kinerja. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,31% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 55,84% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 179,63%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut pada Dinas Sosial sebesar Rp. 1.666.870.200 terealisasi sebesar Rp. 246.968.000 atau 14,82%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,86% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 14,82% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 607,64%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

Jika digabungkan Pagu Anggaran Sasaran 2 (dua) dengan indikator Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Ketahanan Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana & Dinas Sosial sebesar Rp. 3,038,697,666 dengan realisasi Rp. 1,013,048,898 atau 33,34%. Realisasi anggaran program dibawah 55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 100,57% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 33,34% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **301,66%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KETERJANGKAUAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG EKONOMI

Sasaran strategis 3 diukur dengan 1 Indikator yang terdiri 7 sub sasaran dan didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **101,34%**.

Tabel 17
Sasaran Strategis 3

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	75,95	74,72	98,38	77,40	78,44	101,34	2,96	3,72	84,98

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Indeks Pembangunan Infrastruktur merupakan gambaran untuk mendukung Misi 2 (dua) yaitu Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup, serta Tujuan 2 yaitu Mewujudkan pembangunan kewilayahan dan lingkungan binaan yang meningkatkan kualitas hidup, mendorong keterbukaan wilayah serta berketahanan bencana dan perubahan iklim.

Indeks Pembangunan Infrastruktur untuk mengukur capaian sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) merupakan indikator komposit yang menggambarkan perkembangan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun infrastruktur wilayah penunjang konektivitas dan ekonomi di Halmahera Utara.

Indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Infrastruktur antara lain : (1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen); (2) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih (persen); (3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen); (4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik; (5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen); (6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen); dan (7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen).

(1) Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (persen)

Rumah tinggal layak huni merupakan tempat tinggal yang mempunyai standar tertentu dalam hal kualitas dan kenyamanan, kriteria tersebut melibatkan aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan aksesibilitas. Sehingga Dengan mencapai kriteria untuk tempat tinggal yang sesuai, baik individu maupun keluarga dapat merasakan keamanan, kesehatan, kenyamanan, serta perlindungan yang memadai. Semua hal ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan secara menyeluruh dalam kualitas hidup. Rasio Rumah Tinggal Layak Huni (RLH) merupakan perbandingan antara jumlah rumah tinggal layak huni terhadap jumlah rumah seluruhnya. Realisasi rasio rumah tinggal

layak huni tahun 2023 (81,91%) atau sebanyak 39.833 rumah layak huni dari total 48.632 rumah. Dengan demikian maka jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Halmahera Utara sampai tahun 2023 masih sebanyak 7.863 rumah. Jika membandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 39,204 rumah layak huni, maka terdapat peningkatan rumah layak huni sebanyak 629 unit rumah atau berkurangnya rumah tidak layak huni. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar 86,06%, maka target capaian Rumah Tinggal Layak Huni sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(2) Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Realisasi Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih tahun 2023 mencapai (84,43%) atau sebanyak 34.906 rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari total 41.341 rumah tangga. Pencapaian Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih melalui kegiatan pembangunan dan perluasan jaringan perpipaan SPAM di beberapa kecamatan yang meliputi kecamatan Malifut, Kao Barat, Kao, Tobelo Timur, Tobelo Barat, Tobelo Selatan, Tobelo Utara, Galela, Galela Barat dan Galela Utara, juga kegiatan pemeliharaan SPAM di kecamatan Tobelo, Galela Utara dan Loloda Utara. Sehingga jika membandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 32.972 rumah tangga yang memiliki akses pada sumber air minum bersih, maka jumlah rumah tangga memiliki akses pada sumber air minum bersih di tahun 2023 bertambah sebanyak 1.934 rumah tangga. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar 85,00%, maka target Cakupan Rumah Tangga Memiliki Akses Pada Sumber Air Minum Bersih sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(3) Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)

Cakupan Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Realisasi Rumah Tangga memiliki akses pada sanitasi layak mencapai (53,27%) atau sebanyak 22.023 rumah tangga dari total 41.341 rumah tangga. Pencapaian rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak melalui pembangunan sarana yang dilaksanakan pada beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Malifut, Kao Teluk, Kao Barat, Kao, Tobelo Timur, Tobelo Selatan, Tobelo, Tobelo Utara, Galela, Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan

melalui kegiatan pembangunan SPALD-S. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan MCK di desa Momojiu kecamatan Loloda Utara. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 21.547 rumah tangga, maka terdapat peningkatan jumlah rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak sebanyak 476 rumah tangga. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar 75,59%, maka target cakupan rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(4) Persentase rumah tangga menggunakan listrik

Persentase rumah tangga menggunakan listrik merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik terhadap jumlah rumah tangga seluruhnya. Realisasi rumah tangga menggunakan listrik tahun 2023 (107,86%) atau sebanyak 52453 rumah. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target capaian sebesar (99,20%), maka target Persentase rumah tangga menggunakan listrik sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(5) Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (persen)

Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap merupakan perbandingan antara Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik dan Sedang terhadap Total panjang jalan Kabupaten seluruhnya. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301,20 km. Realisasi tahun mencapai (59,80%) atau 180 km panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Pencapaian ini ditunjang oleh pekerjaan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara. Sampai tahun 2023, panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 180,086 km (161,002 km kondisi baik dan 19,084 km kondisi sedang) dari total panjang jalan kabupaten secara keseluruhan 301,20 km. Jika membandingkan realisasi tahun 2022 panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 176,13 km, dengan demikian maka terdapat peningkatan panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sepanjang 3,87 km. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dengan target sebesar (77,20%), maka target proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

(6) Rasio konektivitas transportasi wilayah (persen)

Rasio konektivitas transportasi wilayah merupakan indikator proxy yang menggambarkan tingkat ketersediaan layanan transportasi. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya. Realisasi jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum mencapai

(71,43%) atau sebanyak 140 desa terlayani trayek tetap angkutan umum dari total 196 desa artinya realisasi capaian tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dengan target sebesar (90,00%), maka target Rasio konektivitas transportasi wilayah sampai tahun 2023 belum mencapai target yang diinginkan.

- (7) Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi (persen)
- Rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi merupakan indikator proxy, merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler terhadap jumlah desa seluruhnya seluruhnya. Realisasi rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi tahun 2023 sebesar (90,82%) atau sebanyak 178 desa yang terakses jaringan telekomunikasi seluler dari total 196 desa. Realisasi capaian tahun 2023 sama dengan realisasi tahun 2022. Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan target sebesar (99,28%), maka target rasio ketersediaan infrastruktur penunjang teknologi informasi dan komunikasi sampai tahun 2022 belum mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan pembahasan dari 7 (tujuh) indikator tersebut diatas, maka capaian dari sasaran Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi, indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah sebesar 78,44%, bila membandingkan dengan target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 77,40% maka capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 101,34%. Jika membandingkan antara realisasi tahun 2022 dengan realisasi tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 3,72%, namun demikian indeks pembangunan infrastruktur belum mencapai mencapai target yang ditetapkan sebesar akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dengan target sebesar 84,98%.

b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Pembangunan Infrastruktur melalui Program:

Tabel 18
Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Program Kawasan Permukiman	2.692.288.200,00	1.289.474.500,00	47,90
2	Program Pengembangan Perumahan	5.026.077.000,00	3.976.216.950,00	79,11
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.171.148.100,00	7.164.854.400,00	64,14
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.723.103.900,00	8.020.978.300,00	63,04
5	Program Penyelenggaraan Jalan	51.997.636.910,00	32.811.057.976,00	63,10

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
6	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	359.164.000,00	313.664.000,00	87,33
7	Program Aplikasi Informatika	1.703.793.200,00	867.604.181,00	50,92
	Jumlah	85.673.211.310,00	54.443.850.307,00	63,55

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 85.673.211.310 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 54.443.850.307 atau sebesar 63,55%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 98,38% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 78,60 % maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **163,71%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN RUANG WILAYAH, LINGKUNGAN HIDUP, SERTA KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Kategori Capaian **Baik** karena mencapai nilai **99,79%**.

Tabel 19
Sasaran Strategis 4

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Lingkungan	69,91	68,73	98,31	70,86	70,71	99,79	1,48	1,98	75,75

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Ketahanan Lingkungan adalah salah satu indikator dalam menentukan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Kualitas Lingkungan, Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Untuk kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas lingkungan. Indeks Ketahanan Lingkungan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Desa Membangun (IDM). Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahananbencana dan perubahan iklim menjadi tolak ukur dalam menentukan status desa dalam IDM.

Semakin besar nilai IDM yang di dapat menunjukan semakin baik kondisi desa dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 70,71 (99,79%) dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 70,86 dengan demikian realisasi tahun 2023 lebih rendah 0,15 Poin (0,21%) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 68,73 untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Halmahera Utara tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,98 poin (1,48%) maka untuk Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan tahun 2022, jika Realisasi Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2023 diperbandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2026 maka masih terdapat selisih 5,04 Poin dari target yang ditetapkan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan dengan capaian 99,79% untuk Indeks Ketahanan Lingkungan Tahun 2023 menggambarkan bahwa semakin baik kondisi lingkungan desa yang ada di Kabupaten Halmahera Utara atau sebanyak 138 Desa dari 196 desa, dengan kata lain masih terdapat 58 desa yang kondisi lingkungannya dibawah target dimana, jumlah desa tertinggal tahun 2023 sebanyak 62 desa dan 1 desa sangat tertinggal, maka jika diasosiasikan bahwa desa tertinggal dan sangat tertinggal tersebut sebanyak 58 desa dalam kondisi lingkungan dibawah target tahun 2023.

Analisis Kinerja (Faktor Keberhasilan dan Kegagalan)

Indeks Ketahanan Lingkungan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 70,71 (99,79%) dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yaitu sebesar 70,86 dengan demikian realisasi tahun 2023 lebih rendah 0,15 Poin (0,21%) atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut dapat menggambarkan bahwa kondisi Lingkungan di Halmahera Utara semakin baik dan capaian tersebut dapat ditingkatkan lagi. Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam memperhatikan kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana dalam mewujudkan Indeks Ketahanan Lingkungan yang semakin baik. Berdasarkan data IDM dari kemendes untuk status Indeks Desa Membangun di Halmahera Utara beberapa tahun terakhir mengalami fase turun naik.

Terjadinya fase ini pada pada IDM terutama Indeks Ketahanan Lingkungan berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan uraian deskriptif diatas faktor yang mempengaruhi peningkatan status IDM Desa adalah letak geografis desa, adanya pendampingan dari berbagai pihak dan ketersediaan keuangan desa, sedangkan faktor yang menghambat peningkatan status IDM di Desa adalah Faktor prioritas penggunaan Dana Desa, SDM, kebijakan, dan pola pikir masyarakat (mindset). Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kelemahan dalam mengelola potensi 3 (tiga) indikator menjadi poin utama meningkatkan status IDM di Desa.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan pada tahun 2022 melalui program-program yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.877.287.280 dan terealisasi sebesar Rp. 1.331.793.893 atau persentase sebesar 70,94%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian sebesar 99,79 % dengan persentase realisasi anggaran sebesar 70,94 % diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **71,09%**, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan **Kurang Efisien**.

SASARAN 5

MENINGKATNYA TRANSFORMASI STRUKTURAL DAN DAYA SAING SEKTOR UNGGULAN MELALUI INVESTASI PRODUKTIF YANG MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA LAYAK

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diukung oleh 6 (enam) Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dengan Kategori Capaian **Kurang** dengan nilai capaian rata-rata **-60,20%**.

Tabel 20
Sasaran Strategis 5

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi PMTB	4,62	24,34	526,84	6,49	32,01	-493,22	1020,06	-56,35	11,3
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	4,43	1,52	34,31	5,14	4,79	93,19	58,88	3,27	7,28
3	Pertumbuhan PDRB Pariwisata	2,48	3,75	151,21	6,38	1,38	21,63	-129,58	-2,37	14,19
4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	12,58	3,20	25,44	12,58	3,68	29,25	3,81	0,48	12,58

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,86	6,06	75,31	4,3	6,53	48,14	-27,17	0,47	2,74
Rata-Rata							-60,20			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Laju Pertumbuhan Investasi PMTB

Laju Pertumbuhan Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 yaitu -32,01 persen terjadi kontraksi, tidak ada pertumbuhan -56,35 persen dari tahun 2022 yaitu 24,34 persen. Sedangkan Capaian Kinerja tahun 2023 yaitu -493,22 persen mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu 526,84 persen Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Halmahera Utara, 14 Maret 2023 (diolah). Pertumbuhan Investasi PMTB Kabupaten Halmahera Utara berada dibawah Laju pertumbuhan investasi PMTB Provinsi Maluku Utara yaitu -19,59 persen dan tingkat nasional 4,40 persen. Berdasarkan Berita Resmi Statistik no. 13/02/82 th.XXVII Tanggal 5 Februari 2024. Jika membandingkan realisasi tahun 2023 yaitu -32,01 persen dengan capaian target 2023 yaitu 6,49 persen, maka dari hasil tersebut pencapaian Laju pertumbuhan Investasi PMTB tahun 2023 jauh lebih rendah -25,52 persen dari target yang ditetapkan. Jika, dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu 11,30 persen, dengan realisasi -32,01 persen dengan capaian kinerja -493,22 persen tidak mencapai target dengan pertumbuhan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tidak mencapai pada kinerja yang baik.

Terkait dengan analisis menurunnya atau terjadi kontraksi pertumbuhan di tahun 2023 secara pesat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dilihat dari jumlah skala usaha dan investasi :

No	Skala Usaha	Jumlah Skala Usaha		Jumlah Investasi	
		2022	2023	2022	2023
1	Usaha Besar	670	64	151.791.474.918.457	1.958.123.815.060
2	Usaha Kecil	404	342	138.842.277.511	100.468.301.001
3	Usaha Menengah	101	30	127.451.552.050	52.877.080.020
4	Usaha Mikro	1542	1710	113.624.312.223	127.794.286.500
	Total	2.717	2.146	152.171.393.060.241	2.239.263.482.581

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Halmahera Utara

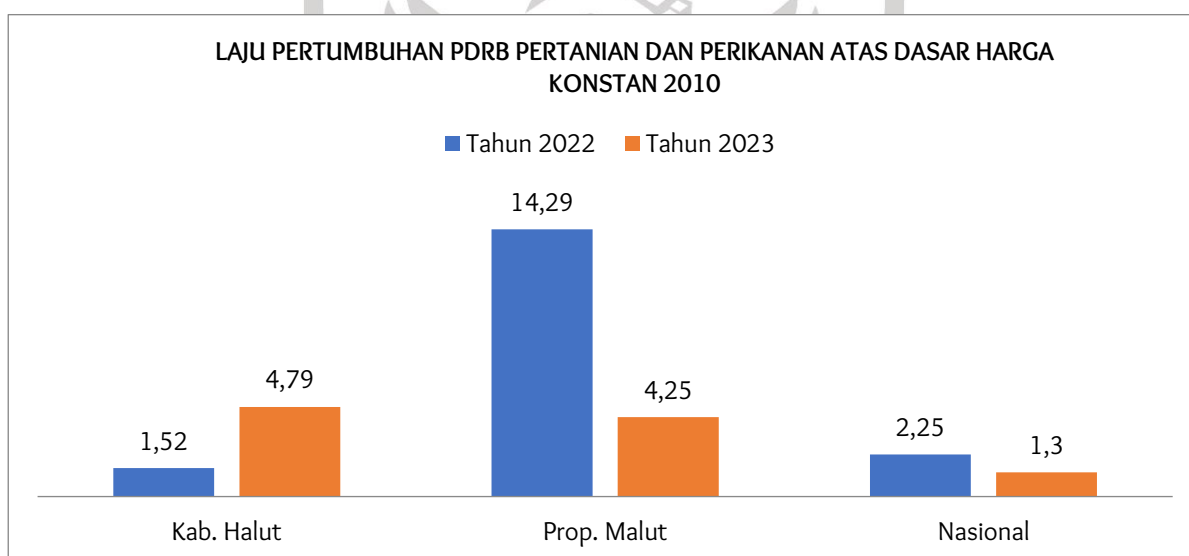
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah usaha dan investasi di tahun 2023 dengan penurunan tertinggi pada usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil sedangkan untuk usaha mikro terjadi kenaikan. Dari hal tersebut menyebabkan terjadinya kontraksi di pertumbuhan

Investasi PMTB. Sebagai solusinya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

1. Mengoptimalkan minat Investor yang masuk di Kabupaten Halmahera Utara
2. Mengoptimalkan Promosi investasi daerah
3. Perbaikan sarana informasi penanaman modal
4. tersedianya rencana umum penanaman modal (RUPM)

2. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan

Nilai sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan dalam pertumbuhan PDRB diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara dengan memperhitungkan sumbangan sektor pertanian yang terdiri dari sub sektor Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan sedangkan perikanan dan kelautan terdiri dari Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada tahun 2023 berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK).



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Nasional, diolah 2022, 2023

Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2022 tumbuh 1,52 persen dan tahun 2023 tumbuh lebih pesat 4,79 persen. Target tahun 2023 yaitu 5,14 persen sedangkan laju pertumbuhan PDRB Pertanian, perikanan dan kelautan tahun 2023 yaitu 4,79 persen dari hasil tersebut maka capaian masih lebih rendah 0,35 persen dari target yang ditetapkan. Jika, dibandingkan dengan capaian Provinsi Maluku Utara 4,25 persen dan secara nasional 1,30 persen maka capaian Halmahera Utara lebih cepat pertumbuhannya dari capaian Provinsi dan Nasional.

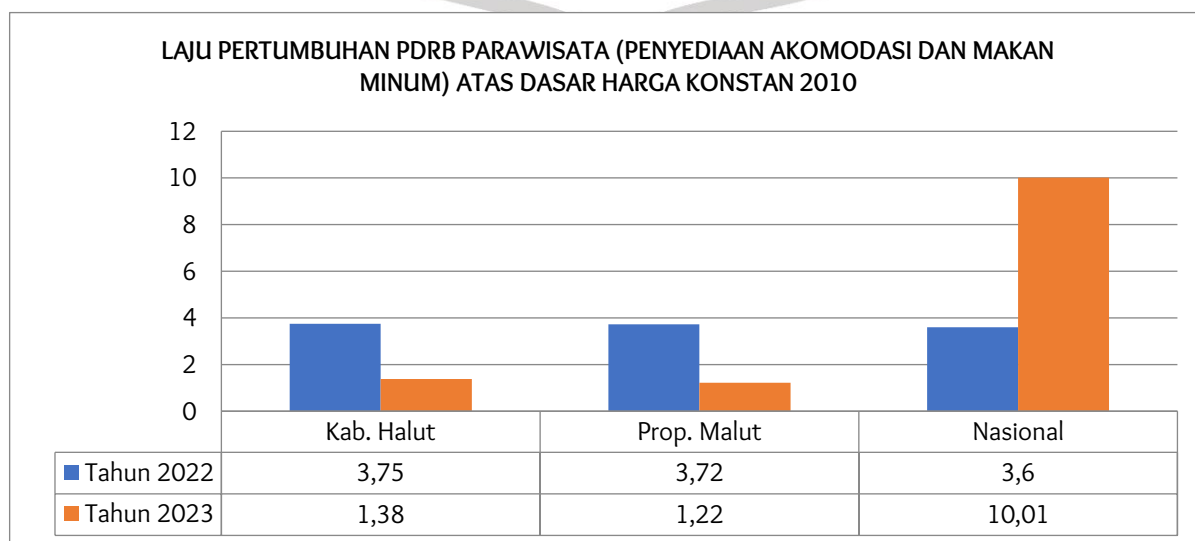
Jika membandingkan dengan capaian akhir RPJMD Tahun 2021-2026 dengan target capaian yang ditetapkan sebesar 7,28 persen maka capaian tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan tetapi selisih sedikit atau kecil.

Faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya produksi pertanian/peternakan, khususnya produksi perkebunan kelapa yang menjadi penunjang utama pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan rentan menurun 3 tahun terakhir, tahun 2021 yaitu 72.394 ton, tahun 2022 menurun 71.928 ton sedangkan di tahun 2023 capaian produksi 71.519 ton. Sumber data: Dinas Pertanian Kab. Halmahera Utara. Sedangkan untuk Dinas kelautan dan perikanan: Belum optimalnya produksi perikanan, disebabkan terbatasnya jumlah armada tangkap untuk penangkapan jarak jauh, masih rendahnya produksi perikanan budidaya, disebabkan kurang memadainya sarana produksi perikanan budidaya air tawar, antara lain benih dan pakan. Dapat dilihat dari realisasi tahun 2022 yaitu 25.415,52 terdiri dari produksi perikanan tangkap 25.082 ton dan produksi perikanan Budidaya 333,52 ton sedangkan tahun 2023 jumlah produksi 23.820,42 ton terdiri dari produksi perikanan tangkap 23.452 ton dan produksi perikanan budidaya 368,42 ton menurun 1.595,10 ton dari tahun 2022. Sedangkan untuk Peningkatan produksi olahan perikanan beransur membaik disebabkan adanya kerjasama dengan investor luar dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara sehingga dapat menunjang para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui ketersediaan tenaga kerja, tersedianya pasar yang sangat menunjang dengan harga ikan yang tinggi sesuai standar. Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halmahera Utara.

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan maka pada tahun 2024 Halmahera Utara lebih mengoptimalkan Sarana dan prasarana Produksi Pertanian/Peternakan/Perikanan, penangkar benih dan Pengolahan hasil peternakan yang bersertifikasi serta diklat teknis bagi petani/peternak.

3. Pertumbuhan PDRB Pariwisata

Yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik untuk pertumbuhan PDRB Pariwisata adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan unsur penting bagi wisatawan, selain objek wisata yang menjadi tujuan utamanya.



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Nasional

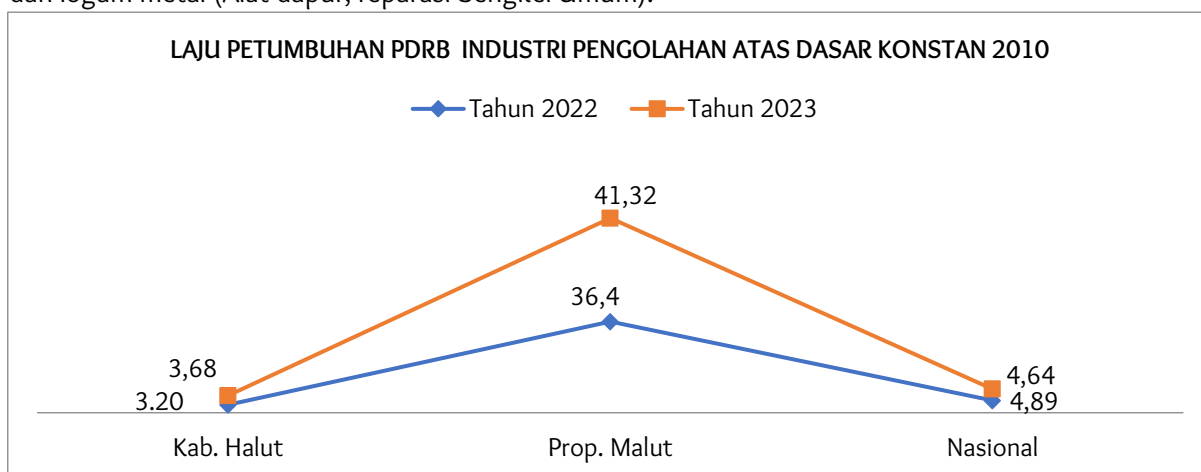
Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 yaitu tumbuh 1,38 persen, pertumbuhannya lambat dari tahun 2022 yaitu 3,75 persen. Kabupaten Halmahera Utara laju pertumbuhannya diatas laju pertumbuhan Provinsi Maluku Utara yaitu 1,22 persen dan dibawah capaian Nasional yaitu 10,01 persen. Tahun 2023 capaian target yang ditentukan 6,38 persen dengan capaian realisasi 1,38 persen dari capaian tersebut maka pencapaian laju pertumbuhan PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) masi lebih rendah 5 persen. Dibandingkan target capaian akhir RPJMD tahun 2021-2026 yaitu 14,19 persen maka realisasi tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 21,63 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan.

Adapun hal utama yang menjadi penyebab melemahnya pertumbuhan PDRB Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) yaitu Masih rendahnya kunjungan pariwisata di Kab. Halmahera Utara dibandingkan dengan kawasan sekitar seperti Bitung Sulawesi Utara dan Raja Ampat Papua Barat. Sumber data Dinas Pariwisata Kab. Halmahera Utara.

Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi pariwisata dalam hal ini perbaikan fasilitas pariwisata, bimbingan/pembinaan kepada masyarakat tentang kepedulian menjaga kebersihan laut, destinasi wisata dan terumbu karang. Serta adanya magang/workshop tentang ekonomi kreatif yang dapat mendukung usaha pariwisata.

4. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Nilai sektor Industri Pengolahan diolah dari hasil perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik Halmahera Utara yang dihitung berdasarkan metode hitung atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2023 dengan memperhitungkan sub sektor industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (Roti, kue kering, tahu, tempe, gula aren dan pengasapan ikan), Kimia dan bahan bangunan (Penggergajian kayu, perabot kayu, percetakan/fotocopy, Bata merah dan Pres), Sandang dan Kulit (Penjahitan), kerajinan dan umum (Kerajinan anyaman dan kerajinan lainnya) dan logam metal (Alat dapur, reparasi Bengkel Umum).



Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara dan Nasional, diolah

Tahun 2022 pertumbuhan Industri Pengolahan tumbuh 3,20 persen sedangkan tahun 2023 tumbuh lebih cepat 3,68 persen. Jika, disandingkan dengan capaian Provinsi Maluku Utara 41,32 persen dan Nasional 4,64 persen maka capaian Kabupaten Halmahera Utara lebih rendah atau lebih lambat pertumbuhannya. Target capaian tahun 2023 yaitu 12,58 persen dengan realisasi tahun 2023 yaitu 3,68 persen dengan capaian kinerja 29,25 persen maka capaian laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan tahun 2023 belum mencapai kinerja yang lebih baik dari target yang ditetapkan. Walaupun tidak mencapai target di tahun 2023 namun Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 mengalami pertumbuhan lebih cepat dari tahun 2022.

Laju Pertumbuhan PDRB Pengolahan Industri tumbuh lebih cepat yaitu adanya peningkatan industry khususnya pengolahan industri pangan (Roti, kue kering, tahu, tempe, gula aren dan pengasapan ikan), sehingga dapat membuka lowongan kerja dilihat dari data Industri jumlah perusahaan industri kecil menurut klasifikasi Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 yaitu 525 perusahaan sedangkan tahun 2022 yaitu 523 Jumlah Perusahaan. sedangkan pengolahan industri lainnya tidak ada perubahan. (Sumber Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Halmahera Utara). Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan maka pada tahun 2024 Kabupaten Halmahera Utara Mengoptimalkan sarana-sarana industry melalui kegiatan sosialisasi tentang pemberdayaan Industri Pengolahan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta mengoptimalkan nilai produk ekspor daerah.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja yang berstatus pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja merujuk pada penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15-64 tahun) dengan status bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang berstatus pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang termasuk kategori usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Kabupaten Halmahera Utara Pada Tahun 2023 jumlah Pengangguran Terbuka sebanyak 6,53% (Sumber BPS Kab. Halmahera Utara) atau 9.216 orang dari 141.131 jumlah penduduk usia kerja (Sumber data Capil Kabupaten Halmahera Utara). Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu 4,30 maka capaian kinerjanya sebesar 48.14%. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 mencapai 6,53% mengalami peningkatan sebesar 0,47% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku Utara pada 4 Maret 2024 adalah 4,31% (Sumber bps.go.id/indicator/6/250/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-kabupaten-kota.) hal ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Halmahera Utara masih lebih tinggi 2.22% dibanding Provinsi. Dalam rangka menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya

dilakukan pembinaan kepada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta dalam melaksanakan pelatihan kerja dan pembinaan kepada perusahaan yang melakukan pemagangan dalam rangka meningkatkan kompetensi pencari kerja sehingga dapat bersaing dalam mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia, melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi bagi 79 orang pencari kerja, penyediaan informasi lowongan kerja melalui fasilitasi pelayanan pendaftaran pencari kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja kepada pencari kerja dan perusahaan pemberi kerja, melaksanakan sosialisasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja kepada perusahaan tentang wajib lapor lowongan dan penempatan serta melakukan kegiatan monitoring lowongan pekerjaan ke perusahaan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam meningkatkan transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak Tahun 2023 melalui program-program yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, antara lain :

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	49.999.600	49.999.600	100
2	Program Promosi Penanaman Modal	199.999.500	-	-
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	79.999.900	79.999.900	100
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	522.169.400	522.169.400	100
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	70.799.700	70.799.700	100
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	160.378.800	-	-
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.863.293.900	1.179.679.818	24.26
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.688.290.150	1.779.699.928	31.29
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	22.162.800	-	-
10	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	70.061.000	19.230.000	27.45
11	Program Penyuluhan Pertanian	1.042.756.600	509.002.820	48.81
12	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	246.153.300	29.690.000	12.06
13	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.724.866.400	2.573.740.100	94.45
14	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.674.492.144	1.226.684.759	73.26
15	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7.500.000	-	-
16	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	548.304.900	303.333.600	55.32
17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.385.683.100	1.595.500.000	47.12
18	Program Pemasaran Pariwisata	96.696.800	96.696.800	100
19	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100.000.000	-	-
20	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	208.586.000	64.888.400	31.11
21	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	524.298.100	239.639.700	45.71
22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	32.200.400	-	-

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
23	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	77.180.000	50.099.500	64.91
24	Program Hubungan Industrial	160.313.400	30.653.900	19.12
25	Program Perencanaan Tenaga Kerja	54.870.000	800	1.46
26	Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	625.539.500	127.517.400	20.39
27	Program Penempatan Tenaga Kerja	87.241.000	16.300.000	18.68
JUMLAH		23.323.836.394	10.565.326.125	45.30

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. **23.323.836.394** terealisasi sebesar **Rp. 10.565.326.125** atau **45,30%**. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar **-60,20%** dengan persentase realisasi anggaran sebesar **45,30%** maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **-132,89%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada sasaran ini **Tidak Efisien**.

SASARAN 6

MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT SERTA EFEKTIVITAS PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI USAHA-USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN KREATIF

Sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang diusung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Perindustrian & Perdagangan, Dinas Sosial dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kategori Capaian **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **91,91%**.

Tabel 21
Sasaran Strategis 6

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Indeks Ketahanan Ekonomi	44,83	42,64	95,11	47,10	49,64	105,39	10,28	7,00	9,43
2	Tingkat Kemiskinan	3,89	4,58	82,26	3,80	4,62	78,42	-3,84	-0,4	3,57
Rata-Rata							91,91			

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

1. Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) adalah proxy untuk mengukur ketercapaian Sasaran 6: Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-

usaha ekonomi produktif dan kreatif. Indeks ini memanfaatkan sub indeks dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang rutin dirilis setiap tahun oleh Kementerian Desa PDT Trans. Dengan penyesuaian. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).

Untuk memastikan Ketahanan Ekonomi Desa secara mikro maka diperlukan alat untuk mengukurnya. Melalui pendekatan skoring dengan merumuskan indeks pada setiap deskripsi dan variabelnya, untuk Indeks Ketahanan Ekonomi pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai sebesar 49,64 dari target nilai sebesar 47,10, sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten memperoleh nilai sebesar 42,64 dengan target nilai sebesar 44,83. disini kita melihat bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi Tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya dan melampaui target yang telah ditentukan, maka dalam hal ini jika ingin mempertahankan atau meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi kita harus lebih memperhatikan faktor Struktur Industri, Pengetahuan Inovasi, dan Perencanaan dan Tata Kelola, agar ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara dapat berkembang.

2. Tingkat Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = PO), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan pada tahun 2023 hal ini sesuai dengan release data perekonomian melalui indikator strategis Halut Triwulan IV 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Halut. Persentase penduduk miskin (PO) angka penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara tercatat sebanyak 9.180 jiwa atau 4,62%. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk miskin di Halut tahun 2022 yang hanya 4,58% atau sebanyak 9.010 jiwa.

Jadi dilihat dari jumlah penduduk miskin sebelumnya 10.160 jiwa, maka terdapat penurunan angka kemiskinan di tahun 2022 sebanyak 170 jiwa atau mengalami kenaikan 0,4%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	8.95	8.43	8.74
Halmahera Tengah	13.52	12.00	11.44
Kepulauan Sula	8.23	7.64	8.17
Halmahera Selatan	5.19	4.99	5.68
Halmahera Utara	5.22	4.58	4.62
Halmahera Timur	15.04	13.14	12.47
Pulau Morotai	6.52	5.42	5.38
Pulau Taliabu	7.49	6.88	7.31
Ternate	3.55	3.11	3.39
Tidore Kepulauan	6.58	5.99	6.35
Maluku Utara	6.89	6.23	6.46

Source Url: <https://malut.bps.go.id/indicator/23/295/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-persen-2017-2019.html>

Tabel 23
Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
	2021	2022	2023
Halmahera Barat	10.59	10.06	10.53
Halmahera Tengah	7.65	6.93	6.74
Kepulauan Sula	8.36	7.84	8.45
Halmahera Selatan	12.23	11.89	13.65
Halmahera Utara	10.15	9.01	9.18
Halmahera Timur	14.58	13.00	12.59
Pulau Morotai	4.45	3.77	3.81
Pulau Taliabu	4.05	3.76	4.03
Ternate	8.45	7.54	8.36
Tidore Kepulauan	6.64	6.08	6.48
Maluku Utara	87.16	79.88	83.80

Source Url: <https://malut.bps.go.id/indicator/23/202/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
Access Time: March 25, 2024, 7:02 pm

Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara maka realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2023 masih jauh untuk mencapai dari target yang ditetapkan. Sedangkan realisasi di tahun sebelumnya tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Jika kita bandingkan realisasi tingkat kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-2 dalam perhitungan (persen) sedangkan menurut (Ribuan/Jiwa) Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-8 dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara. Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan begitu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan maka diperlukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan serta reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi secara konsisten.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
6. Program Pemberdayaan Sosial
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Jumlah pagu anggaran untuk program indikator tingkat kemiskinan sebesar Rp. 755.511.400 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 146.908.000 atau sebesar 19,44%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar -21,58% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 19,44% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar -90,09%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan *Kurang*.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Jumlah pagu anggaran untuk program indikator indeks ketahanan ekonomi sebesar Rp. 2.017.071.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.235.604.700 atau sebesar 61,26%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 105,39% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 61,26% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 172,02%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan *Sangat Efisien*.

Jika digabungkan dengan 2 indikator maka jumlah pagu anggaran untuk sasaran 6 sebesar Rp. 2.772.582.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.382.512.700 atau sebesar 49,86%. Nilai

efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 91,91% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 49,86%, maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **184,33%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

SASARAN 7
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
BERBASIS INOVASI YANG BERKELANJUTAN

Sasaran strategis 7 diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik dengan kategori capaian **Kurang** karena mencapai nilai **-67,81%**.

Tabel 24
Sasaran Strategis 7

No	Indikator	2022			2023			Pemenuhan Perbandingan		RPJMD 2026
		% Target	% Realisasi	% Capaian	% Target	% Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Realisasi	
1	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (Basis Poin)	24,60	13,96	56,75	5,84	-3,96	-67,81	-124,56	-17,92	84,34

a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah. Indikator inovasi daerah diukur dengan membandingkan antara indeks inovasi daerah tahun yang ditinjau dengan indeks inovasi daerah tahun sebelumnya. Indeks inovasi daerah setiap tahun akan dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperoleh nilai indeks inovasi daerah sebesar 16,48 dengan total 3 inovasi. Pencapaian ini mengalami penurunan dari capaian pada tahun 2022 yaitu 20,44 dengan total 13 inovasi.

Penurunan nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Halmahera utara Tahun 2023 disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Jumlah inovasi daerah yang terinput dalam sistem inovasi Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3 Inovasi

2. Kriteria penilaian indeks inovasi daerah yang didaftarkan pada IGA masih terdapat kekurangan data pendukung keberlanjutan inovasi tersebut pada saat validasi lapangan.

Inovasi daerah yang diikutsertakan pada IGA Tahun 2023 adalah **PAPEDA SAGU** (Pelayanan Administrasi Kependudukan Serbaguna) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **Si Dida Halut** (Sistem Informasi data Base Inovasi Daerah Halmahera Utara pada Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik serta **Pakan Henok** (Pakan Penggemuk Sapi Henok) pada Dinas Pertanian.

Target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara indikator peningkatan indeks inovasi daerah adalah sebesar 84,34. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 indikator ini masih jauh dari target jangka menengah, terlebih lagi indeks inovasi daerah mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar -17,92% dengan realisasi nilai peningkatan indeks inovasi sebesar -3,96. Realisasi peningkatan Indeks Inovasi Daerah dengan Pemerintah Kabupaten lainnya di Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berada di peringkat ke-6 dari 8 Kabupaten. Perbandingan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara peningkatan Indeks Inovasi Daerah sebesar 23,64 dengan nilai indeks inovasi daerah sebesar 56,75. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mengalami peningkatan lebih rendah dan nilai indeks inovasi daerah-nya juga rendah dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kegagalan/penurunan kinerja indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah disebabkan karena masih kurangnya inovasi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu faktor yang membuat kurangnya inovasi daerah yang dilakukan yaitu kurangnya pemantauan dan dorongan bagi perangkat-perangkat daerah untuk melakukan inovasi maupun pengembangan inovasi yang telah ada. Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan lagi mengenai inovasi daerah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong semua Perangkat Daerah untuk melakukan inovasi daerah seperti lomba dan lain sebagainya.

b. Analisis Program dan Pendanaan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu kegiatan pengembangan inovasi, pemantauan berkelanjutan inovasi daerah di Perangkat Daerah terkait, pembentukan tim untuk penguatan sistem inovasi, dan pembuatan roadmap kegiatan penguatan inovasi daerah. Dengan kegiatan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat mencapai target indeks inovasi daerah sehingga target indikator peningkatan Indeks Inovasi Daerah tercapai dan sasaran strategis 7 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian, Pengembangan Daerah, dan Statistik melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 425.011.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.504.000 atau sebesar 78,23%. Di dalam program tersebut terdapat kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi serta kegiatan lainnya. Untuk realisasi anggaran kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi hanya sebesar Rp. 2.504.000 atau 3,12% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 80.286.000. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar -67,80% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 78,23% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar **-86,67%**. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Tidak Efisien**.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tergambar pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25
Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	Pendapatan	1.183.063.376.364,00	1.347.824.629.560,87	1.023.446.268.035,79	75,93
2	Belanja	1.219.567.650.051,00	1.333.051.864.957,00	1.028.482.634.557,46	77,15
3	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	77.883.852.031,00	26.606.545.740,13	25.782.095.261,64	96,9
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	41.379.310.344,00	100

Tahun 2023 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara setelah perubahan adalah sebesar Rp. 433.905.114.360 dan terealisasi sebesar Rp. 215.796.098.787 atau persentase sebesar 46,33%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 1.028.482.634.557,46 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 215.796.098.787 atau persentase sebesar 20,98%.

Anggaran yang terealisasi tahun 2023 tersebut, digunakan untuk membiayai 7 (tujuh) sasaran dan 59 (lima puluh sembilan) program yang dikelola oleh 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan	6	316.888.784.110	146.890.348.364	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	SASARAN	JUMLAH PROGRAM	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	PERANGKAT DAERAH
	kesempatan belajar masyarakat				
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	9	3.038.697.666	1.013.048.898	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	7	85.673.211.310	54.443.850.307	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	2	1.877.287.280	1.331.823.993	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	27	23.323.836.394	10.565.326.125	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	7	2.772.582.600	1.382.512.700	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	1	425.011.000	332.504.000	Badan Penelitian, Pengembangan Daerah dan Statistik
TOTAL		59	433.999.410.360	215.959.414.387	

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 7 (tujuh) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisis capaian kinerja sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 27
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Kategori	Sasaran	Persentase
1	Baik Sekali (BS)	2, 3	28,57
2	Baik (B)	1, 4, 6	42,86
3	Cukup (C)	-	-
4	Kurang (K)	5, 7	28,57
Jumlah		7	100

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 7 sasaran dengan pembagian sasaran adalah 2 sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, 3 sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan 2 sasaran dinyatakan **Kurang (K)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**

Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 22 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY

Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan, taraf pendidikan dan kesempatan belajar masyarakat	Indeks Kesehatan Daerah	%	78,72
		Indeks Pendidikan Daerah	%	74,27
2	Meningkatnya kesetaraan gender serta kapasitas modal sosial dan budaya masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	%	89,85
		Indeks Ketahanan Sosial	%	70,00
3	Meningkatnya kualitas dan keterjangkauan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang ekonomi	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	79,36
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan ruang wilayah, lingkungan hidup, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Ketahanan Lingkungan	%	72,13
5	Meningkatnya transformasi struktural dan daya saing sektor unggulan melalui investasi produktif yang memperluas kesempatan kerja layak	Pertumbuhan investasi PMTB	%	8,21
		Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan dan Kelautan	%	5,85
		Pertumbuhan PDRB Pariwisata	%	10,29
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	12,58
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,76
6	Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat serta efektivitas pengentasan kemiskinan melalui usaha-usaha ekonomi produktif dan kreatif	Indeks Ketahanan Ekonomi	%	50,29
		Tingkat Kemiskinan	%	3,72
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Peningkatan Indeks Inovasi Daerah (basis poin/tahun)	%	8,82

Tobelo, 22 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA UTARA,



FRANS MANERY





PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
INSPEKTORAT
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

Kode Pos. 97762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 30 Maret 2024



Brs. Tony Kappuw
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.197208171992031011

CHECKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2023

NO	PERNYATAAN		CHECKLIST
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	☒
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	☒
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	☒
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	☒
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	☒
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	☐ X
		4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	☒

		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	☒
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	☒
III	Subtansi	1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
		2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	☒
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
		4. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kerja	☒
		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	☒
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	☒
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	☒
		9. Jika "Tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	☒
		10. IKU dan IK telah SMART	☒

Keterangan : $\sqrt{}$ = Ya

X = Tidak

Yang menjadi perhatian atas Catatan Hasil Reviu (CHR) LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 yaitu Belum ditetapkan mekanisme penyampaian data kinerja dari unit kerja ke penyusun LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

